


DISKURSUS KITAB TAFSIR FIKIH DI AL-ANDALUS:

Analisis Diakronis-Hermeneutis-Paradigmatis Ayat Hukum Jizyah dalam

QS. al-Taubah [9]: 29



**YOGYAKARTA
2025**

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-126/Un.02/DPPs/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : Diskursus Kitab Tafsir Fikih di Al-Andalus: Analisis Diakronis-Hermeneutis-Paradigmatis
Ayat Hukum Jizyah dalam QS. al-Taubah [9]: 29

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. SABIQ B.A, S.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 22200011129
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Najib Kailani, Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 67847db97535c



Pengaji II

Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 678f1ad54cf8c



Pengaji III

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 678c3432dcd13



Yogyakarta, 09 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga

Plt. Direktur Pascasarjana

Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 678f1ad4670e1

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Sabiq B.A
NIM : 22200011129
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)
Konsentrasi : Hermeneutika Qur'an

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 22 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Moh. Sabiq B.A
NIM: 22200011129

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Sabiq B.A
NIM : 22200011129
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Hermeneutika Al-Qur'an

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātū

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Diskursus Kitab Tafsir Fikih di Al-Andalus: Analisis Diakronis-Hermeneutis-Paradigmatis Ayat Hukum Jizyah dalam QS. al-Taubah [9]: 29


yang ditulis oleh:

Nama	:	Moh. Sabiq B.A
NIM	:	22200011129
Jenjang	:	Magister
Program Studi	:	Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi	:	Hermeneutika Qur'an

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam sebagai salah satu syarat memperoleh gelar *Master of Arts (MA) Interdisciplinary Islamic Studies*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Desember 2024
Pembimbing,



Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.
NIP : 197412141999031002

MOTTO

*“Sejarah adalah cerminan masa depan, maka bentuklah sejarah yang mapan
agar menciptakan sejarah baru yang lebih mapan.”*

20/12/2014



PERSEMBAHAN

Persembahan pertama kepada Ibu, Ayah dan nenek saya yang selalu mendoakan dan mendukung kesuksesan saya di dunia akademik. Ucapan terima kasih tak terhingga untuk mereka yang telah mengorbankan tenaganya baik secara batin maupun fisik. Semoga amal jariyahnya diterima di sisi Allah Swt. *Aamiin.*

Persembahan kedua dikhususkan kepada guru-guru saya yang telah bersabar mendidik saya sebagai muridnya. Ucapan terima kasih tak terhingga untuk mereka semua, semoga kesehatan dan semangat mendidik selalu menyertainya hingga akhir hayat.

Persembahan ketiga penulis khususkan kepada kawan senasib seperjuangan di dunia akademik. Tanpa mereka semua menjadi hampa. Ucapan terima kasih kepada mereka yang tak terhingga. Semoga cita-cita dan impiannya menjadi nyata sesuai harapan masing-masing dan terus berkontribusi baik di dunia akademik maupun non-akademik.



ABSTRAK

Kajian ini membahas diskursus kitab tafsir fikih di Al-Andalus dengan mengupas tiga kitab tafsir Al-Qur'an yang berjudul *Aḥkām al-Qur'ān* karya Ibn al-'Arabī, *Aḥkām al-Qur'ān* karya Ibn al-Faras dan *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya Al-Qurṭubī sebagai studi perbandingan. Persoalan pokok yang dibahas adalah bagaimana penafsiran ketiganya terhadap ayat hukum jizyah dalam QS. al-Taubah [9]: 29? Apakah terjadi pergeseran di antara ketiganya dan mengapa terjadi pergeseran atau tidak terjadi pergeseran? Kajian ini menjadi penting karena dua hal, *pertama*, terjadinya polemik klasifikasi terhadap beberapa karya tafsir yang muncul di Al-Andalus. *Kedua*, kajian filologi (manuskrip) di wilayah periferal (Al-Andalus) berjalan secara dinamis dan tetap menjadi perhatian para sarjana.

Melalui dua faktor tersebut, penulis berupaya mengidentifikasi dan mengklasifikasi kitab tafsir tersebut, kemudian menganalisis penafsiran ayat hukum jizyah di ketiga kitab tafsir tersebut melalui pendekatan diakronis. Dalam melakukan analisis tersebut, *pertama*, penulis menempatkan posisi kitab tafsir tersebut sebagai teks yang otonom dan berdiri sendiri melalui pendekatan Hermeneutika Paul Ricoeur. *Kedua*, penulis berupaya menganalisis pergeseran penafsiran dari ketiga kitab tafsir tersebut dengan menggunakan teori *shifting paradigm* yang digagas oleh Thomas Kuhn. *Ketiga*, penulis melakukan proses analisis terhadap kelas-kelas sosial mengenai kebijakan hukum jizyah di Al-Andalus dengan menggunakan pendekatan teori Karl Max.

Penelitian ini menghasilkan beberapa pencapaian. Menjawab persoalan pertama, ketiganya menggunakan metode *tahdīfī* (analitik) dalam menafsirkan ayat jizyah dengan sistematika penafsiran yang variatif. Dalil atau hujah yang digunakan ketiganya cenderung berlandaskan doktrin mazhab Mālikī sebagai mazhab resmi negara dan menggunakan mazhab lain jika dipandang perlu. Menjawab persoalan kedua, ketiga kitab tafsir tersebut mengalami pergeseran dalam memilih dan memberikan fatwa kebijakan hukum jizyah. Ibn al-'Arabī cenderung memilih fatwa yang menurutnya di pandang benar dan mendukung argumennya. Bahkan, ia mengkritik atau melakukan pbenaran terdapat dalil atau hujah yang menurutnya tidak benar. Demikian Ibn al-Faras dalam menafsirkan ayat jizyah juga melakukan pbenaran dan melegitimasi terhadap hujah yang menurutnya benar. Keduanya memiliki ketegasan argumen yang sama dalam menentukan kebijakan hukum jizyah. Hanya saja, Ibn al-Faras cenderung lebih komprehensif dalam menyajikan data dibandingkan Ibn al-'Arabi. Berbeda dengan Al-Qurtubi yang hampir seluruh penjelasannya cenderung tidak melakukan kritik dan argumen pribadi dalam menafsirkan ayat jizyah. Perbedaan ini dilatarbelakangi oleh kondisi sosial politik, keluarga, pendidikan dan atau jabatan politik yang mereka miliki. Ibn al-'Arabī dan Ibn al-Faras lahir dari anak bangsawan dan pernah menjabat sebagai *qādī* (hakim), sedangkan Al-Qurṭubī lahir dari keluarga biasa (petani) dan tidak pernah menjabat sebagai hakim.

Kata Kunci: Diskursus Kitab Tafsir Fikih, Historiografi, Ayat Hukum Jizyah, Analisis Diakronis, Al-Andalus.

PEDOMAN TRANSLITERASI

IJMES TRANSLITERATION SYSTEM FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH

CONSONANTS

A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish

A	P	OT	MT	A	P	OT	MT	A	P	OT	MT
ء	ء	ء	—	ڙ	ڙ	ڙ	ڙ	ڏ	ڪ	ڪ	ڦ
ٻ	b	b	b	ٻ	ڏ	ڏ	ڏ	ڻ	ڻ	ڻ	ڻ
ڦ	—	p	p	ڦ	s	s	s	ڻ	—	—	ڻ
ٿ	t	t	t	ٿ	ش	ش	ش	ڻ	ل	ل	ل
ڻ	th	س	س	ڻ	ص	ص	ص	ڻ	ل	ل	ل
ڇ	j	j	c	ڇ	ڏ	ڏ	ڏ	ڻ	m	m	m
ڻ	—	ch	ڦ	ڻ	ط	ط	ط	ڻ	n	n	n
ڻ	ه	ه	ه	ڻ	ڙ	ڙ	ڙ	ڻ	ه	ه	ه
ڻ	kh	kh	h	ڻ	ع	ع	ع	و	w	v or u	v
د	d	d	d	ڏ	غ	غ	غ	ي	y	y	y
ڏ	dh	ڙ	z	ڙ	ف	ف	ف	ڙ	a ²	—	—
ر	r	r	r	ڙ	ق	ق	ق	ڙ	a ³	—	—

¹ When h is not final. ² In construct state: at. ³ For the article, al- and -l-.

VOWELS

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، رَحْمَةً لِجَمِيعِ الْوَرَىٰ،
ثُمَّ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَىٰ مَن لَا يَنْطَقُ عَنِ الْهُوَى إِنَّهُ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحِيُّ،
سَيِّدُنَا الْمَصْطَفَىٰ مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ أَلْهَ الطَّاهِرِينَ وَأَصْحَابِهِ غَرِّ الْمَيَامِنِ،
وَمَن تَابَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ،
وَبَعْدَ:

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan nikmat yang tiada batas kepada hambanya. Penulis sangat bersyukur karena dengan kehadiran dan taufik-Nya dapat menyelesaikan tugas tesis ini. Tidak lupa selawat serta salam kepada junjunganku, junjungan umat Muslim pada umumnya, Nabi Muhammad Saw. yang telah menyalurkan segudang ilmu melalui wahyu yang diterimanya, beserta para sahabat dan tabiin yang telah mengajarkan penulis pentingnya menulis dan menghafal.

Penelitian ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap kajian kitab-kitab tafsir klasik sebagaimana Walid Saleh merevitalisasi kembali kajian *turāth* hingga saat ditulisnya tesis ini. Penulis mulai menyelami kajian kitab tafsir di Al-Andalus sejak tahun 2018, tepatnya ketika penulis tengah menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang membahas dua kitab tafsir fikih di Al-Andalus, yakni *Aḥkām al-Qur'ān* karya Ibn al-‘Arabī dan *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya Al-Qurṭubī.

Dalam perkembangannya, penulis menyadari bahwa kajian tersebut mengalami kesalahan persepsi yang mengklaim bahwa hanya ada dua kitab tafsir

fikih di Al-Andalus. Penelitian ini sudah diterbitkan dalam bentuk artikel yang berjudul “*Tafsīr al-Fiqh* in Andalus: A Historical-Comparative Studies of *Aḥkām al-Qur’ān* by Ibn al-‘Arabī and *Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān* by Al-Qurṭubī” di Jurnal Religia UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Klaim tersebut berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa referensi yang membahas kajian historiografi kitab tafsir klasik hingga abad pertengahan, misalnya, *Tabaqāt al-Mufassirīn* karya Al-Suyūṭī, *Al-Tafsīr wa al-Mufassirūn* karya Al-Dhahabī, *Al-Mufassirūn* karya ‘Ali Ḥāfiẓ b. ‘Abd al-Raḥmān ‘Alīyāzī dan lain-lainnya. Nyatanya, masih ada satu kitab yang baru muncul pada tahun 2006, yakni kitab *Aḥkām al-Qur’ān* karya Ibn al-Faras. Melalui peristiwa ini, penulis yakin bahwa akan muncul kitab-kitab tafsir lainnya seiring dengan kajian filologi yang terus dilakukan. Kitab tafsir Ibn al-Faras terhitung baru muncul di dunia akademik dan mulai banyak dikaji di awal abad 21 pasca ditahkiknya pada tahun 2006. Kitab tafsir tersebut belum banyak dikaji oleh para sarjana terutama di Indonesia. Atas ketidakpuasan tersebut, penulis berupaya meninjau dan mengkaji ulang terhadap beberapa kitab tafsir fikih yang muncul di Al-Andalus.

Tesis ini disusun dengan penuh kesadaran dan kecintaan penulis terhadap kajian *turāth*, khususnya dalam bidang kajian kitab tafsir. Oleh sebab itu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada tiga *Al-Shuyūkh al-Kabīr* yakni Abū Bakr Muḥammad ibn ‘Abdillāh ibn Muḥammad al-Ma’afirī al-Ishbīlī al-Andalusī, ‘Abd al-Mun’im ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Rahīm ibn Muḥammad al-Khazrajī al-Gharnāṭī al-Andalusī dan Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Farh al-Anshārī al-Khuzrajī al-Qurṭubī al-Andalusī yang telah

menyumbangkan ilmunya kepada penulis sehingga karya-karya beliau, terutama karya tafsirnya penulis jadikan sebagai objek penelitian dalam tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan mampu terselesaikan dengan baik tanpa adanya perantara yang turut berpartisipasi dan bahkan membantu penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Dengan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D. yang telah meluangkan waktunya dan membimbing penulis secara intensif dalam menyelesaikan tugas akhir ini, juga kepada Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I. yang telah mengoreksi, memberi kritik dan saran kepada penulis sebagai kewajibannya menjadi penguji dalam Sidang Munaqosyah. Ucapan terima kasih juga kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. sebagai rektor UIN Sunan Kalijaga periode 2024-2028 beserta jajarannya. Tidak lupa kepada Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A. yang pernah menjabat sebagai rektor UIN Sunan Kalijaga periode 2020-2024 selama penulis tengah menjalani masa studi periode tahun 2022-2024.
2. Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin sebagai Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga periode 2024-2025. Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D. sebagai wakil Direktur Pascasarjana.
3. Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D. sebagai Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies (IIS) dan Sekprodi Dr. Subi Nur Isnaini, M.A. periode 2024-2028. Tidak lupa kepada Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A. yang pernah menjabat sebagai Kaprodi IIS periode 2020-2024 selama penulis tengah menjalani masa studi periode tahun 2022-2024.

4. Civitas akademika Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kepada Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajarkan saya di kelas kuliah, di antaranya Prof. Dr. H. Muhammad Amin Abdullah dan Mohammad Yunus, Lc., MA., Ph.D. (Filsafat Ilmu Keislaman), Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si. (Islam Teks dan Konteks), Prof. Dr. H. Machasin, M.A. (Sejarah Awal Islam), Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. dan Dr. Munirul Ikhwan (Teori Hermeneutika dan Hermeneutika Al-Qur'an: Klasik, Tengah dan Kontemporer), Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A. (Agama dan Teori-teori Sosial), Dr. Witriani, S.S., M.Hum. (Gender dan Feminisme), Dr. Munirul Ikhwan (Metodologi Penelitian), Ahkmad Mughzi Abdillah, S.Th.I, M.A., Ph.D. dan Dr. Phil. Fadhli Lukman, M.Hum. (Studi Akademik Qur'an dan Tafsir), Dr. Suhadi, S.Ag., M.A. (Topik Khusus: Agama dan Masyarakat), Najib Kailani, S.Fil.I, M.A., Ph.D. (Contemporary Islam and Globalization), Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. (Qaidah Fiqh dan Bahasa dalam Tafsir), Dr. Phil. Fadhli Lukman, M.Hum. (Studi Tafsir Indonesia dan Asia Tenggara), Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D. dan Dr. Subi Nur Isnaini (Seminar Proposal Tesis), Dr. Munirul Ikhwan (Artikel Jurnal).
5. Mahasiswa Konsentrasi Hermeneutika Qur'an, di antaranya, Lia Fadhliah, S.Ag., M.A., Muhammad Luthfi, S.Ag., M.A., Nirwan Nuraripin, S.Th.I., M.A., Mansur Hidayat, S.Ag., M.A., Nasir Iqbal, S.Ag., M.A., Sirajuddin Bariqi, S.Ag., M.A., Aryza, S.Ag., M.A., Qoimatul Hasanah, S.Ag., M.A., khususnya penghuni perpustakaan Sunan Kalijaga Corner Squad, Melynia Rosyada, S.Sos, M.A., Naili Rosa U.R., S.Ag., M.A. dan Jesinta Moza Mustika, S.Ag., M.A.

6. Paguyuban Alumni Nurul Jadid Paiton Probolinggo, di antaranya, Dr. Muhammad Fakhruddin Al-Razi, Ahmad Syauqi Alaika Rohman, S.Pd., M.A., M. Irsyad Najibullah, S.I.Kom., M.Sc., Abdul Hasib, S.Ag., M.A., Alvan Fadilah, S.Par. dan tidak lupa kepada seluruh teman yang memberikan saran dan kritik terhadap penulisan tesis ini.



Yogyakarta, 23 Desember 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGA
YOGYAKARTA

Moh. Sabiq B.A
22200011129

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	0
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	14
D. Kajian Pustaka	15
E. Kerangka Teoritik.....	22
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II PERKEMBANGAN KITAB TAFSIR AL-QUR’AN DI AL-ANDALUS	30
A. Polemik Klasifikasi Kitab Tafsir Al-Qur'an di Al-Andalus	31
B. Pemilihan Kitab Tafsir Fikih di Al-Andalus	40
C. Metode Kitab Tafsir Fikih di Al-Andalus	52
D. Sistematika Penafsiran Kitab Tafsir Fikih di Al-Andalus	56
BAB III KONSTRUKSI HERMENEUTIS AYAT HUKUM JIZYAH DALAM KITAB TAFSIR FIKIH AL-ANDALUS	62
A. Ketentuan Hukum Jizyah	63

1. Penafsiran Ibn al-‘Arabī tentang Kriteria Pembayar Jizyah dan Hukum Menerimanya	64
2. Penafsiran Ibn al-Faras tentang Kriteria Pembayar Jizyah dan Hukum Menerimanya	68
3. Penafsiran Al-Qurtubī tentang Kriteria Pembayar Jizyah dan Hukum Menerimanya	78
B. Ketentuan Takaran Jizyah	84
1. Penafsiran Ibn al-‘Arabī tentang Takaran Jizyah <i>Ahl al-Dhahb</i> dan <i>Ahl al-Wariq</i>	84
2. Penafsiran Ibn al-Faras tentang Takaran Jizyah <i>Ahl al-Sulhiyyah</i> dan <i>Ahl al-‘Unwiyyah</i>	87
3. Penafsiran Al-Qurtubī tentang Takaran Jizyah <i>Ahl al-Dhahb</i> dan <i>Ahl al-Wariq</i>	91
BAB IV ANALISIS DIAKRONIS-HERMENEUTIS-PARADIGMATIS AYAT HUKUM JIZYAH DALAM KITAB TAFSIR FIKIH DI AL-ANDALUS.....	95
A. Dimensi Sosio-Politik Kebijakan Hukum Jizyah di Al-Andalus	97
1. Fase Pembentukan Awal Kebijakan Jizyah: Pra-Penaklukan Al-Andalus.....	97
2. Fase Normalisasi Kebijakan Jizyah: Pasca Penaklukan Awal Al-Andalus....	102
3. Fase Pemantapan Kebijakan Jizyah: Periode Kejayaan Al-Andalus.....	109
4. Fase Merosotnya Kebijakan Jizyah: Periode Fragmentasi Politis	112
5. Fase Terhapusnya Kebijakan Jizyah: Periode Keruntuhan Al-Andalus.....	119
B. Dimensi Kelas Sosial dalam Kitab Tafsir Fikih Penerapan Hukum Jizyah di Al-Andalus	121
1. Umat Muslim: Penerima Jizyah	123
2. <i>Ahl al-Dhimmah</i> : Pembayar Jizyah.....	130
BAB V PENUTUP	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA.....	146
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	152

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Kitab Tafsir Andalusia menurut Al-Masyīnī, 38.

Tabel 2 Daftar Kitab Tafsir Andalusia menurut Al-Rūmī, 38.

Tabel 3 Daftar Kitab Tafsir Andalusia menurut Mubarak, 39.

Tabel 4 Daftar Kitab Tafsir Andalusia yang telah diterbitkan, 40.

Tabel 5 Ketentuan Hukum Jizyah dalam Kitab Tafsir Ibn al-‘Arabī, 68.

Tabel 6 Ketentuan Hukum Jizyah dalam Kitab Tafsir Ibn al-Faras, 78.

Tabel 7 Ketentuan Hukum Jizyah dalam Kitab Tafsir Al-Qurṭubī, 84.

Tabel 8 Takaran Jizyah dalam Kitab Tafsir Ibn al-‘Arabī, 87.

Tabel 9 Takaran Jizyah dalam Kitab Tafsir Ibn al-Faras, 91.

Tabel 10 Takaran Jizyah dalam Kitab Tafsir Al-Qurṭubī, 94.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Al-Andalus, 96.



DAFTAR SINGKATAN

ADH	: <i>Ahl al-Dhahb</i>
AW	: <i>Ahl al-Wariq</i>
HATA	: <i>Historia de los Autores y Transmisores Andalusies</i>
KTA	: Kitab Tafsir Ibn al-‘Arabī
KTF	: Kitab Tafsir Ibn al-Faras
KTQ	: Kitab Tafsir Al-Qurṭubī
TFA	: Tafsir Fikih Al-Andalus (30 Juz)
TQA	: Tafsir Al-Qur’ān Al-Andalus (30 Juz)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah mencatat bahwa keberadaan karya ilmiah yang ditulis oleh para ulama Al-Andalus mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan.¹ Dari sekian ribu literatur tersebut – termasuk di antaranya kitab tafsir Al-Qur'an Al-Andalus (selanjutnya disingkat TQA) – hanya ada beberapa karya yang dapat dinikmati oleh kita.² Kajian terhadap TQA telah banyak dilakukan oleh para sarjana di belahan dunia. Mereka mengkaji mulai dari epistemologi, metodologi maupun sejarah biografinya.³ Namun, belakangan ini, minat kajian ini mulai menurun.⁴

¹ Perlu digarisbawahi bahwa istilah al-Andalus dan Andalusia memiliki makna yang berbeda. Banyak di kalangan para sarjana Indonesia menganggap keduanya memiliki makna yang sama. Nama Al-Andalus sendiri meliputi wilayah Semenanjung Iberia, termasuk di antaranya Spanyol, Portugal dan sebagian selatan Perancis. Sedangkan nama Andalusia sekarang adalah salah satu distrik di bagian selatan Spanyol yang meliputi Huelva (Walbah), Sevilla (Ishbiliyyah), Kordoba (Qurṭubah), Cadiz (Qādis), Malaga (Mālaqah), Ecija (Istijah), Jaen (Jayyan), Granada (Gharnāṭah) dan Almeria (Almuriyyah). Yāqūt ibn 'Abdillāh Al-Hamawī, *Mu'jam al-Buldān*, Vol. I (Beirut: Dār al-Šādir, 1995), 262-264. G. S. Colin, "Al-Andalus," in *Encyclopaedia of Islam*, ed. and J. Schacht B. Lewis, Ch. Pellat, Vol. I (Leiden: E.J. Brill, 1986), 486-503.

² Dalam website yang bernama *Historia de los Autores y Transmisores Andalusies* (HATA) menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 5000 cendekiawan Muslim Al-Andalus telah menulis beberapa karya (*autores*) dan atau sebagai periyawat keilmuan (*transmisores*). Banyak di antara karya tersebut tidak diterbitkan karena manuskripnya hilang atau tidak diketahui pengarangnya. HATA sendiri merupakan data base yang menghimpun bibliografi cendekiawan Muslim Al-Andalus yang disusun berdasarkan 15 bagian disiplin ilmu dan di dalam setiap bagian tersebut disusun secara kronologis mulai dari abad ke 2-8 Hijriah atau abad ke 9-15 Masehi. Lihat selengkapnya, Maribel Fierro, "Historia de los Autores y Transmisores de al-Andalus (HATA)," last modified 2021, diakses Juli 22, 2024, <https://www.eea.csic.es/red/hata/index.html>.

³ Di antara kajian tersebut ada yang secara khusus mengungkapkan kecenderungan mufasir, karakteristik mufasir, hingga keterpengaruhannya dalam menafsirkan Al-Qur'an sebagaimana akan dijelaskan di kajian pustaka.

⁴ Belakangan ini kajian terhadap literatur kitab tafsir Al-Qur'an klasik khususnya di Al-Andalus telah mengalami penurunan, termasuk di kalangan intelektual Indonesia. Mereka kebanyakan memilih kajian terhadap tafsir produk lokal yang menjadi tren saat ini. Baca selengkapnya, Fadhli Lukman, "Telaah Historiografi Tafsir Indonesia," *Suhuf* 14, no. 1 (2021): 49–77. Dalam diskursus lain, Akmaluddin menyatakan bahwa kajian hadis di Al-Andalus juga

Dari sekian banyaknya penelitian tersebut, secara khusus, penulis berupaya menjelajah beberapa kitab tafsir Al-Qur'an (30 Juz) yang bernuansa fikih di Al-Andalus, dengan mengangkat tema kebijakan hukum jizyah di Al-Andalus.⁵

Penelitian terhadap TQA telah dilakukan oleh para sarjana. Di antaranya, Al-Masyīnī telah menyelesaikan penelitiannya tentang genealogi sistem pendidikan tafsir di Al-Andalus dengan judul *Madrasah al-Tafsīr fī al-Andalus*. Di sisi lain, penelitiannya ini berhasil menghimpun beberapa kitab TQA secara kronologis dari Abad ke-2 hingga 5 Hijriah.⁶ Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Al-Rūmī dalam karyanya yang berjudul *Manhaj al-Madrasah al-Andalusiyah fī al-Tafsīr: Sifātuḥū wa Khaṣāiṣuḥū*. Ia membahas ulang mengenai historiografi TQA yang telah dilakukan oleh Al-Masyīnī. Salah satu yang menjadi perhatian Al-Rūmī adalah mengenai klasifikasi TQA dan kriteria ulama Al-Andalus agar penentuan TQA tidak memiliki kerancuan dan tumpang tindih. Dengan demikian, secara khusus, Al-Rūmī memiliki kriteria dan daftar TQA berdasarkan ketentuan yang ia gariskan secara ketat.⁷

mengalami stagnasi. Menurutnya, Al-Andalus tergolong wilayah periferal yang belum banyak dikaji dari pada wilayah Hijaz dan Timur Tengah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kajian Islam di Al-Andalus tergolong muncul belakangan dibanding wilayah Islam lainnya. Sebab, secara geografis Al-Andalus terletak di ujung Barat dan di luar semenanjung Arabia yang ditaklukkan terakhir kali oleh pasukan Muslim. Baca selengkapnya, Muhammad Akmaluddin, *Diskursus Hadis di Al-Andalus Abad II H/VII M – III H/IX M: Kuasa, Jaringan Keilmuan dan Ortodoksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 4-5.

⁵ Jizyah adalah sistem pajak yang dikhurasukan kepada umat non-Muslim yang berada di bawah pemerintahan umat Islam.

⁶ Muṣṭafa Ibrāhīm Al-Masyīnī, *Madrasah al-Tafsīr fī al-Andalus* (Beirut: al-Muassasah al-Risālah, 1986), 81. Penelitian Al-Masyīnī menjadi rujukan utama oleh HATA dalam menghimpun daftar karya tafsir Al-Qur'an di Al-Andalus.

⁷ Fahd ibn 'Abd al-Rahmān ibn Sulaimān Al-Rūmī, *Manhaj al-Madrasah al-Andalusiyah fī al-Tafsīr: Sifātuḥū wa Khaṣāiṣuḥū* (Riyāḍ: Maktabah al-Taubah, 1997), 8.

Klasifikasi TQA yang dilakukan oleh Al-Masyīnī dan Al-Rūmī melibatkan kajian historiografi TQA menjadi perhatian oleh penulis. Penelitian sebelumnya, penulis juga telah menelusuri dan melakukan klasifikasi terhadap beberapa kitab tafsir fikih (30 Juz) di Al-Andalus (selanjutnya disingkat TFA) berdasarkan beberapa kajian historiografi seperti yang dilakukan oleh al-Suyūtī dalam karyanya yang berjudul *Tabaqāt al-Mufassirīn*,⁸ *Al-Tafsīr wa al-Mufassirūn* karya *al-Dhahabī*,⁹ *Al-Mufassirūn: Hayātuhum wa Manhajuhum* karya ‘Alī Āyāzī,¹⁰ dan dua karya tersebut di atas. Hasilnya, penulis menemukan dua karya TQA yang dapat dikategorikan sebagai TFA, yakni *Aḥkām al-Qur’ān* karya Ibn al-‘Arabī dan *Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān* karya Al-Qurṭubī.¹¹

Setelah menjalani penelusuran kembali, penulis menyadari bahwa klasifikasi terhadap TFA ini belum dianggap final dan perlu adanya kajian ulang. Salah satu manuskrip produk Al-Andalus berjudul *Aḥkām al-Qur’ān* karya Ibn al-Faras baru muncul belakangan. Manuskrip ini dirampungkan oleh tiga sarjana program doktoral dan baru diterbitkan pada tahun 2006 dalam jumlah tiga jilid.¹²

⁸ Jalāluddīn Abd al-Rahmān Al-Suyūtī, *Tabaqāt al-Mufassirīn* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1976).

⁹ Muḥammad Husain Al-Dhahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufassirūn* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1976).

¹⁰ Muḥammad ’Alī Āyāzī, *Al-Mufassirūn: Hayātuhum wa Manhajuhum* (Teheran: Wizārah al-Thaqāfah wa al-Irshād al-Islāmiyah, 1894).

¹¹ Moh Sabiq dan Imron Izzul Haq, “*Tafsīr al-Fiqh in Andalus: A Historical-Comparative Studies of Aḥkām al-Qur’ān by Ibn al-‘Arabi and Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān by al-Qurṭubī*,” *Religia* 27, no. 1 (2024): 54–79.

¹² Bagian pertama tahkik oleh Ṭaha ibn ’Alī Busrih dari surah al-Fātiḥah hingga akhir ayat surah al-Baqarah. Bagian kedua tahkik oleh Munjiyah binti al-Hādi al-Nafzi al-Sawāyihi dari surah Ālī ’Imrān hingga surah al-Māidah. Bagian ketiga tahkik oleh Ṣalāhuddīn Bu’Affī dari surah al-An’ām hingga surah al-Nās. Tiga bagian tersebut kemudian diserahkan kepada Fakultas Syariah dan Usuluddin di Universitas Zaytunah, Tunisia, untuk diterbitkan. Sebelumnya, kitab tersebut telah dicetak pada tahun 1989 oleh Dār al-Jamahiriyah, akan tetapi cetakannya belum lengkap 30 juz. Maka kemudian penyempurnaan kitab tafsir tersebut terus berlanjut dan ditahkik ulang oleh tiga peneliti program doktoral tersebut. Ṭāriq Ṭātmī, “*Aḥkām al-Qur’ān li Abī Muḥammad Ibn al-*

Demikian Al-Masyīnī, Al-Rūmī dan para peneliti sebelumnya yang telah disebutkan di atas belum memasukkan karya Ibn al-Faras ke dalam daftar TQA.¹³

Oleh sebab itu, penulis memasukkan karya Ibn al-Faras ini ke dalam kategori TQA yang nantinya dikategorikan sebagai TFA seperti halnya karya Ibn al-‘Arabī dan Al-Qurṭubī di atas. Dengan demikian, penelitian ini secara khusus berupaya mengkaji tiga karya TFA tersebut dengan melihat pergeseran penafsiran mengenai persoalan hukum jizyah melalui pendekatan diakronis.

Kitab tafsir *Aḥkām al-Qur’ān* karya Ibn al-‘Arabī (KTA), *Aḥkām al-Qur’ān* karya Ibn al-Faras (KTF) dan *Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān* karya Al-Qurṭubī (KTQ) termasuk karya tafsir produk ulama kelahiran Al-Andalus. Ketiganya hidup pada masa dan tempat yang berbeda, Ibn al-‘Arabī dilahirkan di Ishbiliyyah (Seville) pada tahun 468/1076 dan wafat pada tahun 543/1148 di Fās,

أَحْكَامُ الْقُرْآنِ لِأَبِي مُحَمَّدِ إِبْنِ الْفَارَسِ (597 هـ),” 04 Desember 2008, diakses Januari 17, 2024, <https://www.arrabita.ma/blog/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D8%A1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%8697-%D8%A5%D8%#>.

¹³ Karya Ibn al-Faras belum begitu popular di Indonesia. Sejak dimulainya penelitian ini pada tahun 2018, penulis belum menemukan kajian terhadap karya tafsirnya baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi, tesis atau disertasi. Pasca diterbitkannya tahun 2006, justru penelitian terhadap karya Ibn al-Faras muncul di Timur Tengah. Mereka mengkaji dari segi epistemologi maupun metodologi penafsirannya. Beberapa penelitian tersebut di antaranya, Al-Bandārī binti ’Abd al-Rahmān Al-Huwaimcl, “Manhaj Ibn al-Faras fi Tarjihatihī fi al-Tafsīr min Khilali Kitābihī Aḥkām al-Qur’ān” (Jāmi’ah al-Imām Muḥammad ibn Su’ud al-Islamiyyah, 2019). Ṭāmir Husain ‘Afī, “Tarfīhāt Ibn al-Faras al-Andalusī al-Fiqhiyyah fi Kitābihī Aḥkām al-Qur’ān Sūrah al-Māidah: Dirāsah Muqāranah al-Masaīl Mutāalliqah bi al-Šāidi Anmūdhujā,” *Jāmi’ah al-Anbār li al-’Ulūm al-Islāmiyyah* 12, no. 4 (2021): 2232–2258. ’Awāṭif Amin Yūsuf Al-Bisāṭī, “Tafsīr al-Šāhabah Ra. ’inda al-Imām Ibn al-Faras fi Kitābihī Aḥkām al-Qur’ān,” *Jāmi’ah al-Hadīdah* 9, no. 3 (2022): 1–53. Muḥammad Kāzīm ’Ajīl, “Min ’Ulamā’ al-Andalus fi al-Qarn al-Sādis al-Hijrī Ibn al-Faras al-Gharnāṭī (w. 597 H): Siratihi wa Majmū’ Shi’rihi,” *Ādhār* 2, no. 68 (2023): 373–402; Mush’al Muḥammad ’Abbās Al-’Unzīl, “Al-Daur al-’Ilmī wa al-Siyāṣī li Ibn al-Faras al-Mālikī,” *Dauriyyah ’Ilmiyyah Muḥakkamah* 51 (2023): 139–153. Rabī’ Jum’ah Muḥammad Al-Ghafir, *Aṭhar al-Taṣfiyah al-Naḥwī fī Istinbāṭ al-Ma’na ’inda al-Imām Ibn al-Faras fi Kitābihī: Aḥkām al-Qur’ān* (Kairo: Al-Dirāyah, n.d.) Muḥammad ’Abd al-’Afī Fahmī, *Manhaj Ibn al-Faras al-Andalusī al-Mālikī (597 H)* (Kairo: Alūkah, n.d.). Rata-rata penelitian tersebut mulai popular dari tahun 2019 hingga 2023.

Maroko.¹⁴ Ia hidup pada masa kekuasaan Dinasti Murābiṭūn hingga keruntuhannya pada tahun 541/1147. Ibn al-Faras lahir pada tahun 525/1131 di Granada dan wafat pada tahun 597/1201 di tempat kelahirannya tersebut.¹⁵ Ia hidup pada masa peralihan antara pemerintahan Dinasti Murābiṭūn (448-541/1056-1147), Mulūk al-Tawāif II (masa kekosongan kekuasaan tunggal) dan munculnya Dinasti Muwahhidūn (524-667/1130-1269) dan hidup satu masa bersama Ibn al-‘Arabī dan pernah berguru kepadanya.¹⁶ Sedangkan Al-Qurṭubī diperkirakan lahir pada tahun 580/1148 di Kordoba.¹⁷ Ia hidup pada masa yang pelik yang ditandai dengan peralihan antara kekuasaan Dinasti Muwahhidūn ke Mulūk al-Tawāif III hingga munculnya Dinasti Naṣriyyah (627-897/1230-1492). Akibat dari melemahnya kekuatan politik pemerintahan Muslim di Al-Andalus, tidak heran Al-Qurṭubī hijrah ke luar Al-Andalus hingga wafat di Mesir pada tahun 671/1273.¹⁸

Selain dari sosio-politik yang melatarbelakanginya, ketiganya juga dikenal sebagai ulama yang menganut doktrin mazhab Mālikī. Hal ini menjadi suatu yang

¹⁴ Ayāzī, *Al-Mufassirūn: Hayātuhum wa Manhajuhum*, 464. Sa’id A’rāb, *Ma’ā al-Qādī Abī Bakr Ibn al-‘Arabī* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1987), 11.

¹⁵ Al-Huwaimel, “Manhaj Ibn al-Faras fi Tarjihātihi fi al-Tafsīr min Khilali Kitābihī Ahkām al-Qur’ān,” 21.

¹⁶ Abu Muhammad ‘Abd al-Mun’im Ibn Al-Faras, *Aḥkām al-Qur’ān*, Vol. I (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2006), 10.

¹⁷ Ayāzī, *Al-Mufassirūn: Hayātuhum wa Manhajuhum*, 409. Menurut Bal’am, Al-Qurṭubī diperkirakan lahir pada awal abad ketujuh hijriah atau di akhir abad keenam hijriah. Miftāh al-Sanūsī Bal’am, *Al-Qurṭubī Hayātuhū wa Atharuhū al-’Ilmiyyah wa Manhajuhū fi al-Tafsīr* (Libya: Dār al-Kutub al-Waṭāniyyah, 1998), 85-86.

¹⁸ Tidak banyak informasi mengenai sejarah biografi Al-Qurṭubī, Penulis menduga bahwa Al-Qurṭubī termasuk penduduk yang mengalami tindakan deportasi oleh kerajaan Kristen pasca jatuhnya pemerintah Muslim di Kordoba pada tahun 635/1236, tepat ketika ia berumur 37 tahun. Dugaan ini penulis yakini, ketika ia menceritakan tragedi pembunuhan Ayahnya dalam kitab tafsirnya sebagaimana akan penulis jelaskan di bab II. Mesir adalah tempat yang nyaman bagi Al-Qurṭubī meski pada saat itu masih dilanda krisis ekonomi dan politik. Namun wilayah tersebut membuatnya menjadi produktif dengan beberapa karyanya yang terkenal. Subi Nur Isnaini, “Hermeneutika Al-Qurṭubī,” *Suhuf* 15, no. 2 (2022): 379-402.

tidak aneh apabila ketiganya memiliki satu aliran keagamaan yang sama, sebab mayoritas umat Musim di Al-Andalus cenderung memilih mazhab Mālikī dari pada mazhab sebelumnya, Auzā'ī. Demikian mazhab tersebut didukung oleh pemerintah, Hishām I (172-180/788-796), dengan meresmikan mazhab Mālikī sebagai mazhab negara sekaligus mendorong para intelektual muda untuk melakukan *riħlah al-‘ilmīyyah* (perjalanan studi) ke Madinah guna mempelajari konsepsi hukum mazhab Mālikī untuk disebarluaskan ke penduduk wilayah Al-Andalus.¹⁹ Dalam perkembangan sejarahnya, mazhab ini semakin melekat dan mentradisi di mata masyarakat muslim Al-Andalus sehingga mengakibatkan tindakan fanatisme mazhab yang berlebihan. Salah satu peristiwa yang menjadi sorotan dalam hal ini adalah ketika terjadi sebuah pembatasan terhadap kebebasan bermazhab sehingga mengalami tekanan, persekusi, diskriminasi bahkan sampai pada tindakan pembakaran karya tulis ilmiah yang tidak sesuai dengan mazhab Mālikī.²⁰

Pada masa Dinasti Murābiṭūn juga terjadi sebuah ledakan fanatisme mazhab. Tepat di bawah kepemimpinan ‘Alī (500-537/1106-1143), putra sekaligus penerus Yūsuf, meletakkan karya-karya Imam al-Ghazālī ke dalam daftar hitam (*blacklist*) atau dibakar di wilayah Al-Andalus dan Maroko, karena beberapa pandangannya yang dianggap merendahkan para teolog (fakih) dari kalangan mazhab Mālikī.²¹ Akibatnya, pemerintahan ini mulai mengalami

¹⁹ Ahmad bin Muḥammad Al-Maqqarī, *Nafḥ al-Tīb*, Vol. III (tt.: Dār Ṣādir, 1968), 230.

²⁰ Maribel Fierro, “How Do We Know about the Circulation of Books in al-Andalus? The Case of al-Bakrī’s *Kitāb al-Anwār*,” *Intellectual History of the Islamicate World* 4 (2016), 158.

²¹ Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, ed. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2014), 690.

desakan dari kaum pemberontak dari kalangan sufisme hingga pada akhir keruntuhannya. Gerakan sufisme ini berada di pinggiran kota dan tersebar secara diam-diam (*tacit opposition*).²² Selain mengalami desakan internal, kekuasaan Murābiṭūn juga mengalami kemerosotan politik sehingga kekuasaannya diambil alih oleh pemerintahan Dinasti Muwaḥḥidūn yang juga menolak terhadap doktrin Mālikī.²³ Namun demikian, penolakan terhadap mazhab Mālikī tidak sepenuhnya hilang di mata masyarakat. Sebagian besar di antara mereka tetap berpegang pada doktrin Mālikī hingga pada masa akhir kekuasaan Muslim di Al-Andalus.²⁴

Dinamika sosio-politik dan keagamaan di Al-Andalus cukup memberi informasi bagaimana alur perjalanan para intelektual (ulama) Al-Andalus berada di permukaan. Hal ini menjadi menarik ketika penafsiran yang mereka lakukan benar-benar merespons kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Dengan melihat latar belakang munculnya tiga TFA di atas, setidaknya pengarang kitab tersebut telah menjalani sebuah aktivitas interpretasi terhadap ayat yang mereka tafsirkan dengan merekonstruksi kondisi masyarakat yang terjadi pada saat itu.

Sebagai diskursus terhadap pernyataan tersebut di atas, penulis berupaya mengangkat tema kebijakan hukum jizyah (pajak/upeti) yang diterapkan di Al-Andalus. Tema ini cukup mewakili bagaimana melihat respons para ulama (baca: pengarang TFA) dalam membuat suatu kebijakan hukum yang diterapkan di ruang

²² Yousef Alexander Casewit, “The Forgotten Mystic: Ibn Barrajan (d. 536/1141) and The Andalusian Mu’tabirun” (Yale University, 2014), 72.

²³ Baca selengkapnya, Ira M Lapidus, *A History of Islamic Societies*, Third. (New York: Cambridge University Press, 2014), 542. Baca juga, Clifford Edmund Bosworth, *The New Islamic Dynasties: A Chronological and Genealogical Manual* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996), 94.

²⁴ Lapidus, *A History of Islamic Societies*, 543.

publik. Dengan kata lain, kebijakan tersebut tidak hanya berlaku untuk umat Muslim akan tetapi juga kepada umat non-Muslim. Misalnya, terkait penerapan pembayaran jizyah yang secara pragmatis, umat Muslim boleh menerima jizyah dan umat non-Muslim diwajibkan membayar jizyah. Kebijakan ini secara historis muncul pada masa nabi hingga Islam melakukan ekspansi wilayah di ujung Barat.²⁵ Kebijakan ini juga didukung oleh otoritas yang mereka miliki sebagai kaum mayoritas dan umat non-Muslim sebagai kaum minoritas.²⁶ Secara doktrinal, kebijakan ini telah dijelaskan dalam QS. al-Taubah [9]: 29 yang kemudian menjadi dasar mereka dalam menerapkan jizyah secara legal dan halal. Dari sudut pandang sosial, para ulama juga merespons bagaimana ketentuan-ketentuan hukum jizyah tersebut dapat diterima dan diterapkan secara efektif di masyarakat non-Muslim. Oleh sebab itu, mereka membuat kebijakan tersebut menjadi bervariasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, bagaimana TFA merespons isu ini untuk diterapkan di ruang publik masyarakat Al-Andalus secara luas? Kita tahu bahwa sistem pemerintahan di Al-Andalus hampir menyamai dengan sistem pemerintahan Dinasti ‘Abbāsiyyah yang berpusat di Baghdād. Demikian Lūbūn menjelaskan bahwa hukum perdata yang diterapkan di Al-Andalus didasarkan pada Al-Qur'an dan tafsir Al-Qur'an. Para ulama yang

²⁵ Wilayah Barat yang dimaksud adalah wilayah di mana umat Muslim pertama kali melancarkan ekspansi wilayahnya dari Timur (wilayah Hijaz, Persia dan lain-lain) hingga sampai ke ujung Barat (Afrika Utara dan Spanyol).

²⁶ Kebijakan jizyah ini tergantung dominasi dan otoritas politik yang dimiliki oleh umat Muslim di wilayah kekuasaannya. Sebaliknya, apabila mereka menjadi minoritas dan otoritas kekuasaan yang lemah, maka kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif.

diangkat sebagai *qādī* (hakim) menggunakan Al-Qur'an sebagai konstitusi dalam menentukan kebijakan hukum di Al-Andalus.²⁷

Sebelum mendiskusikannya, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam melihat konteks kitab tafsir yang muncul dan tersebar di wilayah Al-Andalus. Di antaranya bahwa hampir seluruh karya tafsir di Al-Andalus bermazhab Mālikī dan kebijakan hukum di Al-Andalus berada di tangan para fukaha yang diangkat sebagai *qādī*. Peran fukaha dalam urusan politik menempati posisi penting dan strategis. Tepat pada masa pemerintahan Hishām I (788-796 M), mereka diamanahi sebagai benteng pertahanan negara.²⁸

Hishām I juga melegalkan salah satu mazhab Sunni, yakni mazhab Mālikī sebagai mazhab resmi negara. Ia mendorong para ulama untuk mempelajari konsepsi hukum mazhab Mālikī di Madinah yang kemudian disebarluaskan di wilayah kekuasaannya di Al-Andalus.²⁹ Mazhab Mālikī menjadi pilihan utama dalam tradisi keagamaan di Al-Andalus. Sebab, konsepsi hukum Madinah dianggap lebih mendukung dan praktis untuk diterapkan dalam pemerintah Dinasti Umayyah di Al-Andalus.³⁰

Penerapan sistem pajak atau upeti (jizyah) di Al-Andalus telah berjalan lama sebelum lahirnya tiga TFA tersebut di atas. Bahkan, sistem pajak sudah

²⁷ Ghustāf Lūbūn, *Haḍarah al-'Arab* (Kairo: Hindawi, 2013), 290.

²⁸ Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 247.

²⁹ Al-Maqqarī, *Nafḥ al-Tīb*, Vol. III, 230.

³⁰ *Ibid.* Baca juga, W. Montgomery Watt and Pierre Cachia, *A History of Islamic Spain* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1977), 64.

diterapkan sebelum penaklukan umat Muslim di Spanyol.³¹ Menurut Lūbūn, orang-orang Arab memberi kebijakan terhadap penduduk Spanyol sebagaimana kebijakan yang diberlakukan di Suriah dan Mesir. Penguasa Arab membiarkan mereka memiliki harta benda, gereja, hukum dan hak untuk menuntut di hadapan hakim mereka sendiri. Hanya saja mereka dibebani pajak tahunan sebesar satu dinar untuk bangsawan dan setengah dinar untuk setiap budak.³² Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah Muslim terhadap fenomena kelas sosial menjadi tolak ukur utama dalam penerapan jizyah.

Demikian TFA dalam membahas persoalan hukum jizyah di QS. al-Taubah [9]: 29 memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Misalnya, KTA membahas ayat ini menjadi 13 poin masalah. Pembahasan tentang takaran jizyah berada di masalah keenam. Ibn al-‘Arabī menjelaskan bahwa jumlah jizyah tersebut sebanyak empat dinar bagi *ahl al-dhahb* (kelas atas) dan empat puluh dirham bagi *ahl al-wariq* (kelas menengah). Penentuan takaran tersebut berdasarkan ijтиhad Imam. Hal ini berdasarkan ketentuan dan teladan dari ‘Umar ibn Khattab yang diriwayatkan dari Imam Mālik.³³

Berbeda dengan KTA, KTF membahas jizyah dalam ayat tersebut secara luas tanpa merinci layaknya KTA. Terkait takaran jizyah, Ibn al-Faras membagi jizyah menjadi dua kelompok *al-jizyah al-sulhiyyah* dan *al-jizyah al-‘unwiyyah*. *Al-jizyah al-sulhiyyah* adalah pajak yang dibayar secara damai, sedangkan *al-*

³¹ Inaki Martin Viso, “The Iberian Peninsula Before The Muslim Conquest,” in *Routledge Handbook of Muslim Iberia*, ed. oleh Maribel Fierro (New York: Routledge, 2020), 11-12.

³² Lūbūn, *Hadārah al-‘Arab*, 230. Baca juga, Ṣa’id ibn Aḥmad Al-Andalusī, *Kitāb Tabaqāt al-Umam* (Beirut: al-Maktabah al-Kāthūlīkiyyah li al-Abā’ al-Yasū’iyyin, 1912), 62-63.

³³ Abū Bakr ibn Al-‘Arabī, *Aḥkām al-Qur’ān*, Vol. II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 477.

jizyah al-‘unwiyyah adalah pajak yang dibayar secara paksa. Takaran kelompok pertama tidak ditentukan batas maksimalnya, sedangkan batas minimalnya juga tidak ada ketentuan khusus akan tetapi ditentukan berdasarkan ijtihad Imam. Para imam berbeda pendapat dalam menakar hal ini. Menurut Imam Shāfi‘ī paling sedikit satu dinar. Sebagian ulama mazhab *Mutaakkhirin* mengikuti ketentuan ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb yang diterapkan terhadap *ahl al-‘unwah*,³⁴ yakni paling sedikit sebanyak 4 dinar, 40 dirham, memberi santunan dan bersilaturahmi kepada orang-orang muslim selama tiga hari. Akan tetapi, yang jelas, ketentuan takaran jizyah yang dimaksud dari ayat tersebut berdasarkan ijtihad imam. Adapun takaran kelompok kedua, *al-jizyah al-‘unwiyyah*, ada beberapa pendapat. Menurut Imam Abū Hanīfah terbagi menjadi tiga kategori. Orang kaya sebanyak 48 dirham, kelas menengah 24 dirham dan kelas bawah sebanyak 12 dirham. Ia menolak ijtihad ulama dan menyandarkan pendapatnya kepada ‘Umar yang diterapkan kepada masyarakat Sawad.³⁵

Pembahasan jizyah dalam KTQ secara metodologis hampir menyamai KTA dan penjelasannya cenderung luas yang disertai banyak riwayat. Dalam persoalan ini, ia membagi menjadi lima belas poin masalah. Pembahasan terkait takaran jizyah berada di masalah keempat. Menurut Al-Qurṭubī, takaran paling sedikit sebanyak satu dinar berdasarkan pendapat Imam Shāfi‘ī. Di sisi lain, Al-Qurṭubī merujuk pendapat Ibn al-‘Arabī yang mengatakan empat dinar untuk *ahl*

³⁴ Ibn al-Faras membahas secara khusus takaran *ahl al-‘unwah*.

³⁵ Abū Muhammad Abd al-Mun‘im Ibn Al-Faras, *Aḥkām al-Qur’ān* (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2006), Vol. III, 141-142.

al-dhahb dan empat puluh dirham untuk *ahl al-wariq*.³⁶ Al-Qurṭubī dan Ibn al-Faras memasukkan pembahasan takaran jizyah ini ke dalam masalah *khilāfiyah*. Sedangkan Ibn al-‘Arabī tidak demikian, melainkan ia langsung menentukan takaran tersebut berdasarkan pendapat Imam Mālik.³⁷

Secara metodologi, ketiga kitab tafsir tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dalam menafsirkan QS. al-Taubah [9]: 29. Cara Ibn al-‘Arabī dan Al-Qurṭubī dalam menafsirkan Al-Qur’ān dengan cara membagi menjadi beberapa poin masalah. Misalnya, masalah satu, masalah kedua dan seterusnya. Sedangkan Ibn al-Faras dalam menafsirkan Al-Qur’ān dengan cara mendeskripsikannya menjadi beberapa paragraf tanpa memetakan pembahasan tertentu layaknya penafsiran Ibn al-‘Arabī dan Al-Qurṭubī. Adapun sumber penafsiran yang digunakan Ibn al-‘Arabī cenderung singkat dan padat. Sedangkan sumber atau dalil yang digunakan Ibn al-Faras dan Al-Qurṭubi dalam menafsirkan Al-Qur’ān cenderung luas dengan menyertakan banyak riwayat hadis maupun perkataan ulama.

Secara substansi, ketiganya sama-sama mengunggulkan pendapat Imam Mālik dalam membahas takaran jizyah. Meskipun demikian, ketiganya tidak meninggalkan pendapat imam atau mazhab lain dalam menentukan kebijakan hukum jizyah. Begitu juga, Ibn al-‘Arabī tidak terbelit-belit dalam menjelaskan hukum takaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ia mampu menyampaikan kebijakan hukum pajak secara tegas dan jelas. Ibn al-Faras menjelaskan hal ini

³⁶ Abū ’Abdillāh Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*, Vol. X (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), 165-166.

³⁷ Al-‘Arabī, *Aḥkām al-Qur’ān*, Vol. II, 477.

cenderung luas dengan menyertakan beberapa pandangan imam mazhab dan perkataan ulama sehingga meleburkan kebijakan hukum yang jelas. Sedangkan Al-Qurṭubī menjelaskan hal ini dengan menyertakan beberapa pendapat imam mazhab dan perkataan ulama layaknya Ibn al-Faras. Hanya saja, dalam hal ini Al-Qurṭubī tidak menentukan pendapat mana yang diunggulkan dan ia menegaskan di awal bahwa pembahasan tentang takaran jizyah termasuk *khilāfiyah*.

Demikian sekilas potret penafsiran dari tiga kitab tafsir fikih tersebut. Hemat penulis, penelitian ini berupaya melihat pergeseran penafsiran yang tertulis dalam tiga kitab tafsir fikih tersebut secara diakronis. Penjelasan tersebut melibatkan analisis sosio-historis yang melatarbelakanginya dalam menafsirkan ayat hukum jizyah di QS. al-Taubah [9]: 29.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, selanjutnya penelitian ini dijawab berdasarkan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Ibn al-‘Arabī, Ibn al-Faras dan al-Qurṭubī terhadap ayat hukum jizyah?
2. Apakah terjadi pergeseran antara penafsiran Ibn al-‘Arabī, Ibn al-Faras dan al-Qurṭubī dalam menafsirkan ayat hukum jizyah? Mengapa terjadi pergeseran atau tidak terjadi pergeseran?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan mengkaji tiga kitab tafsir fikih yang muncul pasca abad keempat hijriah hingga runtuhan Al-Andalus. Adapun tujuan tersebut penulis petakan menjadi dua bagian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan penafsiran Ibn al-‘Arabī, Ibn al-Faras dan al-Qurṭubī tentang ayat hukum jizyah.
2. Menganalisis pergeseran penafsiran ayat hukum jizyah yang terjadi di Al-Andalus melalui penafsiran Ibn al-‘Arabī, Ibn al-Faras dan al-Qurṭubī secara diakronis.

Adapun signifikansi dari hasil penelitian ini, secara teoritis memberikan kontribusi terhadap studi ilmu Al-Qur'an dan tafsir, terutama dalam studi literatur klasik (kajian *turāth*). Penelitian ini diharapkan memberi gambaran peta perkembangan beberapa kitab tafsir Al-Qur'an di Al-Andalus secara umum. Secara spesifik, penelitian ini ingin menunjukkan beberapa kitab tafsir yang memiliki corak fikih yang tersebar di Al-Andalus.

Pada tahap substansi, penelitian ini ingin mengungkapkan persamaan dan perbedaan kebijakan hukum di ruang publik yang dijelaskan oleh mufasir dalam kitab tafsirnya tersebut. Hal tersebut bersifat publik sebab hukum tersebut tidak hanya berlaku untuk umat muslim saja melainkan juga non-muslim. Salah satu topik yang cukup menarik adalah penerapan hukum jizyah yang hanya ditujukan kepada umat non-muslim.

Secara pragmatis, penelitian ini berusaha menghidupkan kembali kajian *turāth* dan perbincangan literatur klasik sebagaimana upaya Walid Saleh mempopulerkan kembali kajian ini di era kontemporer. Meskipun perbincangan ini sudah tidak asing lagi dan telah banyak di antara para sarjana mengkajinya. Penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi di perguruan tinggi di Indonesia mengenai peta perkembangan sejarah tafsir (khususnya tafsir fikih) di Al-Andalus.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang tafsir di Al-Andalus telah melewati beberapa kajian oleh para sarjana.³⁸ Studi mereka meliputi berbagai macam aspek, baik kajian pemikiran tokoh, mazhab, aliran, historiografi, metodologi dan lain sebagainya. Sejauh ini, belum ditemukan sebuah monografi yang membahas mengenai kajian tafsir fikih di Al-Andalus dengan mengangkat tema ayat hukum jizyah. Meskipun demikian, penelitian terhadap kitab-kitab tafsir klasik yang dikaji secara diakronis

³⁸ Setelah menjalani diskusi singkat bersama salah satu sarjana Indonesia yang juga meneliti literatur klasik di Al-Andalus dalam bidang hadis, Muhammad Akmaluddin, mengatakan bahwa terdapat sebuah website yang menghimpun daftar kitab tafsir serta ulama Al-Andalus secara terstruktur dan sistematis (semacam katalog). Website tersebut berbahasa Spanyol dengan nama *Historia de los Autores y Transmisores Andalusies* (HATA) yang diresmikan pada tahun 2019. Sebelum itu, website ini berbentuk buku yang sudah terbit pada tahun 2014. Website ini merupakan katalog yang menghimpun sekitar lebih dari 5000 cendekiawan Al-Andalus dan karya-karya yang mereka tulis. HATA disusun berdasarkan 15 bagian disiplin ilmu dan disajikan secara kronologis dari abad ke 2 hingga 15 Masehi. Sebelumnya, sekitar tahun 2018-2020, website ini terbagi menjadi enam kategori disiplin ilmu. *Coran y ciencias* (Al-Qur'an dan ilmu Al-Qur'an), *hadiz* (hadis), *fiqh*, *dogmatica y polemica religiosa* (dogma dan kontroversi agama), *ascetismo, mistica, y obras de contenido religioso en general* (asketisme, mistisisme, dan karangan tentang agama secara umum) serta *geografia y historia* (geografi dan sejarah). Dalam perkembangannya, website ini terbagi menjadi 15 disiplin ilmu. Proyek HATA ini akan terus berlanjut sepanjang masa dan akan diperbarui informasinya setiap akhir tahun. Baca, Muhammad Akmaluddin, *Diskursus Hadis di Al-Andalus Abad II H/VII M – III H/IX M: Kuasa, Jaringan Keilmuan dan Ortodoksi*, 22.

dan kronologis sudah banyak dilakukan oleh para sarjana dalam berbagai tema dan pendekatan.

Kajian tentang peta perkembangan kitab tafsir pada abad awal dan pertengahan telah dikaji oleh para sarjana. Di antaranya, *al-Tafsīr wa al-Mufassirūn* karya al-Dhahabī,³⁹ *al-Tafsīr wa Rijāluhū* karya M. Fāḍil ibn ‘Ashūr,⁴⁰ *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān* karya al-Suyūṭī,⁴¹ *Mabāhith fī ‘Ulūm al-Qur’ān* karya Subḥī al-Ṣāliḥ,⁴² *Mabāhith fī ‘Ulūm al-Qur’ān* karya Manna’ Khaṣīl al-Qaṭṭān,⁴³ *al-Ināyah bi al-Qur’ān al-Karīm wa ‘Ulūmihī min Bidāyah al-Qur’ān al-Rābi’ al-Hijrī ila ’Aṣrinā al-Hādir* karya Nabil ibn Muḥammad Ḥāfiẓ al-Āli Ismā’īl,⁴⁴ *Ta’rīf al-Dārisīn bi Manāhij al-Mufassirīn* karya Ṣāliḥ ‘Abd al-Fattāḥ Al-Khalidī,⁴⁵ *Al-Mufassirūn: Hayātuhum wa Manhajuhum* karya Muḥammad ‘Ali Ayāzī,⁴⁶ *Madhāhib al-Tafsīr al-Islāmī* karya Ignaz Goldziher,⁴⁷ “Exegesis of the Qur’an: Classical and Medieval” dalam *Encyclopaedia of the Qur'an* karya Calude Gilliot,⁴⁸ “The Genre Boundaries of Qur’anic Commentary” dalam *With*

³⁹ Muḥammad Husain Al-Dhahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufassirūn* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1976).

⁴⁰ Muḥammad al-Fāḍil ibn ‘Ashūr, *al-Tafsīr wa Rijāluhū* (Kairo: Majma’ al-Buhūth al-Islāmiyyah, 1997).

⁴¹ Jalāluddin Al-Suyūṭī, *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (Kairo: al-Hai’ah al-Misriyyah al-Āmmah li al-Kitāb, 1974).

⁴² Subḥī Al-Ṣāliḥ, *Mabāhith fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-’Ilm lil Malāyīn, 1988).

⁴³ Manna’ Khaṣīl al-Qaṭṭān, *Mabāhith fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (Riyād: Manshūrāt al-’Aṣr al-Hadīth, 1990).

⁴⁴ Nabil ibn Muhammed Ali Ismā’īl, *al-Ināyah bi al-Qur’ān al-Karīm wa ‘Ulūmihī min Bidāyah al-Qur’ān al-Rābi’ al-Hijrī Ila ’Aṣrinā al-Hādir* (Riyād: Jāmi’ah al-Imām Muhammed ibn Su’ūd al-Islāmiyyah, n.d.).

⁴⁵ Ṣāliḥ ‘Abd al-Fattāḥ Al-Khalidī, *Ta’rīf al-Dārisīn bi Manāhij al-Mufassirīn* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2008).

⁴⁶ Muḥammad ‘Ali Ayāzī, *Al-Mufassirūn: Hayātuhum wa Manhajuhum* (Teheran: Wizārah al-Thaqāfah wa al-Irshād al-Islāmi, 1894).

⁴⁷ Ignaz Goldziher, *Madhāhib al-Tafsīr al-Islāmī* (Kairo: Maktabah al-Khāniji, 1955).

⁴⁸ Calude Gilliot, “Exegesis of the Qur’an: Classical and Medieval,” in *Encyclopaedia of the Qur'an*, ed. Jane Dammen McAuliffe (Leiden: Brill, 2002).

Reverence for the Word karya Jame Dammen McAuliffe,⁴⁹ dan lain sebagainya.

Beberapa literatur tersebut mengkaji beberapa karya tafsir secara luas tidak hanya terbatas pada wilayah Al-Andalus saja, melainkan seluruh wilayah kekuasaan muslim. Kitab-kitab tafsir yang dikaji mulai dari periode abad awal (sekitar abad II Hijriah), pertengahan (sekitar abad VII atau VIII Hijriah) hingga abad modern.

Beberapa literatur tersebut mengkaji dan memetakan beberapa kitab tafsir berdasarkan metodologi, corak (*lawn*)-nya dan alirannya.

Sementara itu, kajian historiografi tafsir di Al-Andalus sudah dilakukan oleh Al-Masyīnī dalam bukunya yang berjudul *Madrasah al-Tafsīr fī al-Andalus*. Penelitiannya mendiskusikan tentang genealogi pendidikan tafsir di Al-Andalus. Dalam pada itu, Al-Masyīnī juga menjelaskan peta perkembangan kitab tafsir yang tersebar di Al-Andalus selama 8 Abad.⁵⁰ Kajian serupa juga telah dilakukan oleh al-Rūmī dalam *Manhaj al-Madrasah al-Andalusiyah fī al-Tafsīr: Sifātuḥū wa Khaṣāiṣuḥū* yang meneliti tentang kurikulum pendidikan tafsir di Al-Andalus.⁵¹ Demikian pula artikel yang berjudul *Tradisi Tafsir Al-Qur'an di Andalusia* karya Ghozi Mubarak membahas tentang beberapa karya tafsir yang muncul di Al-Andalus. Penelitiannya berupaya mengidentifikasi cendekiawan

⁴⁹ Jane McAuliffe, “The Genre Boundaries of Qur’ānic Commentary,” in *With Reverence for the Word: Medieval Scriptural Exegesis in Judaism, Christianity and Islam*, ed. Barry D. Walfish and Joseph W. Goering McAuliffe, Jane Dammee (New York: Oxford University Press, 2003), 445–462.

⁵⁰ Al-Masyīnī, *Madrasah al-Tafsīr fī al-Andalus*, 9.

⁵¹ Keberadaan kitab tafsir Al-Andalus mendapatkan perhatian khusus oleh para intelektual. Sebab, produk tafsir Al-Andalus memiliki metodologi dan corak tersendiri dibandingkan wilayah lainnya. Baca selengkapnya, Al-Rūmī, *Manhaj al-Madrasah al-Andalusiyah fī al-Tafsīr: Sifātuḥū wa Khaṣāiṣuḥū*, 29.

(ulama) Al-Andalus yang tercatat dalam *Mu'jam al-Mufassirin* karya 'Adil Nuwaihid.⁵²

Ketiga buku tersebut di atas berkontribusi besar dalam melihat peta perkembangan tafsir di Al-Andalus. Tentu, penelitian ketiganya belum dikatakan final dalam memotret peta perkembangan kitab tafsir di Al-Andalus. Sebab, hal tersebut memungkinkan akan ada manuskrip-manuskrip yang tertinggal, belum disalin dan diterbitkan. Misalnya salah satu kitab tafsir *Aḥkām al-Qur'ān* karya Ibn al-Faras yang diterbitkan belakangan dari pada kitab-kitab yang sezaman dengannya sebagaimana telah penulis jelaskan di pendahuluan.

Pasca diterbitkannya kitab tafsir Ibn al-Faras pada tahun 2006 (salah satu objek dari penelitian ini), maka mulai banyak yang meneliti terhadap kitab tersebut. Misalnya, salah satu karya tesis yang meneliti kitab tafsir Ibn al-Faras secara komprehensif adalah Al-Bandari binti 'Abd al-Rahmān al-Huwaimel yang berjudul "Manhaj Ibn al-Faras fī Tarjīhātihī fī al-Tafsīr min Khilali Kitābihī Aḥkām al-Qur'ān".⁵³ Tesis tersebut secara garis besar mengkaji metode Ibn al-Faras dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, terutama dalam masalah konsep *tarjīh* (pembenaran). Begitu juga artikel "Tarjīhāt Ibn al-Faras al-Andalusi al-Fiqhiyyah fī Kitābihī Aḥkām al-Qur'ān Sūrah al-Māidah: Dirāsah Muqāranah al-Masā'il Muta'alliqah bi al-Ṣāidi Anmūdhujā" dalam *Jurnal Jāmi'ah al-Anbār li al-'Ulūm*

⁵² Ghozi Mubarok, "Tradisi Tafsir al-Qur'an di Andalusia: Telaah Historis atas Tokoh, Karya dan Karakteristik," *Reflektika* 12, no. 2 (2018): 187–224.

⁵³ Al-Bandari binti 'Abd al-Rahmān Al-Huwaimel, *Manhaj Ibn al-Faras fī Tarjīhātihī fī al-Tafsīr min Khilali Kitābihī Aḥkām al-Qur'ān* (al-Maktabah al-Shāmilah al-Dhahabiyyah, 2019), <https://ketabonline.com/ar/books/92010>.

al-Islāmiyyah karya Ṭāmir Husain ‘Ali membahas seputar metode penggalian hukum Ibn al-Faras dalam menyelesaikan suatu masalah hukum.⁵⁴

Selain itu, terdapat juga artikel yang berjudul “Hermeneutika al-Qurṭubī: Pengaruh Ibn Aṭiyyah terhadap Al-Qurṭubī dalam Tafsir Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān” karya Subi Nur Isnaini yang secara khusus meneliti pengaruh penafsiran Ibn Aṭiyyah terhadap Al-Qurṭubī. Dalam sejarahnya, Ibn Aṭiyyah dikenal sebagai mufasir Al-Andalus yang menggabungkan metode *al-ma’tsur* dan *al-ra’y* dalam penafsirannya. Artikel tersebut menjelaskan bahwa Al-Qurṭubi banyak terpengaruh oleh Ibn Aṭiyyah baik dari segi metodologi maupun pemikirannya.⁵⁵

Kajian terhadap kitab tafsir Ibn al-‘Arabī, *Aḥkām al-Qur’ān*, juga telah banyak dikaji oleh para sarjana baik dari aspek epistemologi maupun metodologinya. Misalnya, “Metode Penafsiran Ibn al-‘Arabī dalam *Aḥkām al-Qur’ān*” dalam *Jurnal Mutawatir* karya Saiful Fahmi, artikel ini membahas seputar metode penafsiran Ibn al-‘Arabī dalam menafsirkan Al-Qur’ān.⁵⁶ “Analisis Sosiologi Pengetahuan terhadap Kitab *Aḥkām al-Qur’ān* karya Ibn al-‘Arabī” dalam *Jurnal Hermeneutik* karya Fatikhatus Faizah, artikel ini membahas kitab tafsir Ibn al-‘Arabī melalui perspektif sosiologi pengetahuan Peter L. Berger.⁵⁷

⁵⁴ Ṭāmir Husain ‘Alī, “Tarjihāt Ibn al-Faras al-Andalusī al-Fiqhiyyah fī Kitābihī Aḥkām al-Qur’ān Sūrah al-Māidah: Dirāsah Muqāranah al-Masāil Muta’alliqah bi al-Ṣāidi Anmūdhujā,” *Jāmi’ah al-Anbār li al-‘Ulūm al-Islāmiyyah* 12, no. 4 (2021): 2232–2258.

⁵⁵ Isnaini, “Hermeneutika Al-Qurṭubī.”

⁵⁶ Saiful Fahmi, “Metode Penafsiran Ibn al-‘Arabī dalam Aḥkām al-Qur’ān,” *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 3, no. 2 (2013).

⁵⁷ Fatikhatus Faizah, “Analisis Sosiologi Pengetahuan Terhadap Kitab *Aḥkām al-Qur’ān* Karya Ibn al-‘Arabī,” *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsir* 14, no. 01 (2020).

Kajian komparatif juga telah dilakukan oleh Moh. Sabiq B.A dengan judul artikel “*Tafsir al-Fiqh in Andalus: A Historical-Comparative Studies of Ahkām al-Qur’ān by Ibn al-‘Arabī and Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān by Al-Qurṭubī*” dalam *Jurnal Religia*. Artikel ini membahas seputar patronasi dan deklinasi mazhab Mālikī yang terjadi pada masa lahirnya kitab tafsir Ibn al-‘Arabī dan Al-Qurṭubī.⁵⁸

Informasi tentang kitab tafsir Al-Qur'an di Al-Andalus tidak terlepas dari penjelasan yang tercatat di buku sejarah biografi mufasir. Beberapa buku yang mengkaji biografi mufasir tersebut telah dilakukan oleh al-Suyūtī, al-Adnadwi, al-Dawūdī dengan judul yang sama “*Tabaqāt al-Mufassirīn*” dan *al-A'lam* karya az-Zirikfī.⁵⁹ Selain itu, terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji biografi ulama Al-Andalus di antaranya, *Jadhwah al-Muqtabis fī Tarīkh Ulamā' al-Andalus* karya al-Humaidī,⁶⁰ *Bughyah al-Multamis fī Tarīkh Rijāl Ahl al-Andalus* karya al-Ḍabbī dan *al-Silah* karya Ibn Bashkuwal.⁶¹ Buku sejarah biografi tersebut berkontribusi besar dalam melacak keberadaan kitab-kitab tafsir di Al-Andalus dan bagaimana peran kitab tafsir tersebut di wilayah kekuasaan Islam di Al-Andalus dan sekitarnya.

⁵⁸ Moh Sabiq dan Imron Izzul Haq, “*Tafsīr al-Fiqh in Andalus: A Historical-Comparative Studies of Ahkām al-Qur’ān by Ibn al-‘Arabī and Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān by al-Qurṭubī*,” *Religia* 27, no. 1 (2024): 54–79.

⁵⁹ Jalāluddīn Abd al-Rahmān Al-Suyūtī, *Tabaqāt al-Mufassirīn* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1976). Ahmad ibn Muḥammad Al-Adnāhī, *Tabaqāt al-Mufassirīn* (Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-’Ulūm wa al-Hikam, 1997). ’Ali ibn Ahmad Al-Dawūdī, *Tabaqāt al-Mufassirīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1983). Khair al-Dīn Al-Zirikfī, *al-A'lam* (Beirut: Dār al-’Ilm li al-Malāyīn, 2002).

⁶⁰ ’Abdullāh Al-Humaidī, *Jadhwah al-Muqtabis fī Tarīkh “Ulamā” al-Andalus* (Tunisia: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2008).

⁶¹ Ahmad ibn Yahya al-Ḍabī, *Bughyah al-Multamis fī Tarīkh Rijāl Ahl al-Andalus* (Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣrī, 1989). Ibn Bashkuwāl, *al-Silah* (Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣrī, 1989).

Maribel Fierro menjelaskan dalam artikelnya – *How Do We Know about the Circulation of Books in al-Andalus? The Case of al-Bakri's Kitab al-Anwar* – tentang bagaimana mengetahui peredaran kitab di Al-Andalus. Produktifitas ulama di Al-Andalus dalam menuliskan karyanya tidak sepenuhnya bebas. Beberapa buku termasuk di antaranya kitab tafsir Al-Qur'an berada dalam pengawasan ulama bermazhab Mālikī. Mereka akan melakukan tindakan sensor dan kontrol pengetahuan dengan menghapus isi, merusak bahkan membakar buku yang tidak disukai.⁶²

Menguatnya mazhab Mālikī di Al-Andalus ditandai dengan ketertarikan masyarakat terhadap konsepsi hukum Mālikī yang cenderung praktis. Tidak heran banyak di kalangan ulama melakukan *riylah 'ilmīyyah* ke Madinah untuk mempelajari ajaran Imam Mālik. Demikian Watt dan Cachia menjelaskan dalam *A History of Islamic Spain*.⁶³

Ulama di Al-Andalus memiliki kedudukan istimewa, salah satunya fukaha yang diangkat sebagai *qādī* dan diamanahi benteng pertahanan negara. Di sisi lain, mereka memiliki peran sosial di masyarakat terutama dalam masalah keagamaan. Demikian Ira M. Lapidus menjelaskan hal tersebut dalam *A History of Islamic Societies*.⁶⁴ Begitu juga Philip K. Hitti dalam *History of the Arabs*, lebih cenderung berbicara tentang situasi politik yang terjadi di Al-Andalus.⁶⁵

⁶² Fierro, "How Do We Know about the Circulation of Books in al-Andalus? The Case of al-Bakrī's Kitāb al-Anwār.", 158.

⁶³ Cachia, *A History of Islamic Spain*.

⁶⁴ Ira M Lapidus dan Ghulfron A Masadi, *Sejarah Sosial Ummat Islam: Bagian kesatu dan dua/Ira. M. Lapidus* (Jakarta: RajaGrafindonesia Persada, 2000).

⁶⁵ Philip K. Hitti, *History of The Arabs*.

Informasi tentang Muslim di Al-Andalus juga dapat dilihat dalam buku yang berjudul *Muslim Iberia*, merupakan *book chapter* yang dieditori langsung oleh Maribel Fierro. Salah satunya, buku tersebut membahas sejarah sosial Spanyol sebelum ditaklukkan oleh Muslim.⁶⁶ Begitu juga karya Ghustāf Lūbūn yang berjudul *Hadārah al-‘Arab* membahas sejarah peradaban Islam salah satunya wilayah peradaban yang ada di Al-Andalus. Ia menceritakan sejarah Al-Andalus dengan penuh ambisi dan emosional.⁶⁷

Dari beberapa penelitian di atas, pada dasarnya masih banyak tulisan lain yang menjelaskan seputar kajian kitab tafsir, sejarah biografi mufasir dan sejarah Al-Andalus. Namun, dari hasil penelusuran penulis, belum ada karya ilmiah yang membahas secara khusus tentang pergeseran paradigma tafsir fikih di Al-Andalus melalui tiga karya tafsir, di antaranya, *Aḥkām al-Qur’ān* karya Ibn al-‘Arabī, *Aḥkām al-Qur’ān* karya Ibn al-Faras dan *Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān* karya Al-Qurṭubī.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini merupakan kajian teks yang melibatkan beberapa literatur kitab tafsir Al-Qur’ān yang muncul pada periode awal abad pertengahan dalam sejarah Islam di Al-Andalus. Teks yang dimaksud adalah *Aḥkām al-Qur’ān* karya Ibn al-‘Arabī, *Aḥkām al-Qur’ān* karya Ibn al-Faras dan *Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān* karya Al-Qurṭubī (selanjutnya disingkat menjadi TFA). Dalam penelitian

⁶⁶ Viso, “The Iberian Peninsula Before The Muslim Conquest.”

⁶⁷ Lūbūn, *Hadārah al-‘Arab*, 277-311.

ini, penulis menempatkan tiga karya tersebut sebagai teks yang otonom dalam membentuk sebuah kebijakan administratif untuk dianalisis berdasarkan periode waktu dan tempat munculnya TFA tersebut. Namun, penempatan ini tidak berlaku secara ketat pada karya Al-Qurṭubi. Sebab, karyanya diprediksi lahir pada masa detik-detik keruntuhan Al-Andalus yang mana kekuasaan muslim pada saat itu melemah dan menjadi minoritas. Sudut pandang ini bermula dari teori Hermeneutika Paul Ricoeur yang lebih menempatkan teks sebagai sebuah otoritas tersendiri. Menurutnya, teks tersebut memiliki makna independen dari pengarangnya setelah teks tersebut tertulis dalam sebuah karya dan dipublikasikan.⁶⁸ Gagasan tersebut menjadi lensa penulis dalam mengkaji penafsiran dari ketiga karya tersebut tentang hukum jizyah di Al-Andalus.

Tidak hanya berdiri dalam posisi teks sebagai otonom, dalam prosesnya, penulis juga menggunakan data-data sejarah untuk menganalisis penafsiran ayat hukum jizyah melalui pendekatan diakronis. Pada prinsipnya, pendekatan ini bertujuan untuk melihat perkembangan suatu fenomena baik berbentuk peristiwa yang tertulis dalam sejarah maupun kitab tafsir yang menjadi fokus dalam kajian ini. Oleh sebab itu, penelitian ini terikat dalam dimensi waktu, bersifat historis, memperhatikan proses pergeseran yang terjadi (evolusi) dan melibatkan analisis yang bersifat kronologis (bertahap). Demikian TFA juga berada pada posisi yang berbeda-beda baik dari segi waktu maupun tempat kitab tersebut ditulis. Misalnya, Ibn al-‘Arabī lahir di Seville dan wafat di Fās, Maroko (468-543/1076-1148), ia

⁶⁸ Paul Ricoeur, *Hermeneutika Ilmu Sosial*, terj. Muhammad Syukri (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), 122-123.

hidup di pada masa pemerintahan Dinasti Murābiṭūn (448-541/1056-1147). Ibn al-Faras lahir dan wafat di Granada (525-597/1131-1201), ia hidup pada masa peralihan antara Dinasti Murābiṭūn, Mułuk al-Tawa’if II dan munculnya Dinasti Muwahhidūn (524-667/1130-1269). Sedangkan Al-Qurṭubī diperkirakan lahir pada tahun 580/1148 di Kordoba dan wafat di Mesir pada tahun 671/1273. Ia hidup pada masa peralihan antara Dinasti Muwahhidūn ke Dinasti Naṣriyyah (627-897/1230-1492).

Dalam menjalankan penelitian diakronis ini, penulis membutuhkan lensa khusus dalam melihat pergeseran penafsiran ayat hukum jizyah dalam TFA. Salah satu teori yang memperhatikan cara kerja pergeseran ini adalah teori yang digagas oleh Thomas Kuhn yang dikenal dengan *shifting paradigm* atau *paradigm shift*.⁶⁹ Demikian James Marcum mengatakan bahwa apa yang dilakukan Kuhn adalah mencoba menggeser subjek ilmu pengetahuan (*the product*) kepada aktivitas ilmu pengetahuan (*to produce*).⁷⁰

Pada prinsipnya, teori ini berupaya menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan berkembang tidak berada dalam satu baris atau jalur (linier) atau bersifat kumulatif. Melainkan melalui serangkaian perubahan mendasar yang disebut pergeseran paradigma. Tahapan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut meliputi beberapa bagian. Di antaranya, pra-paradigma, *normal science* (ilmu normal), *anomaly* (anomali), *crisis* (krisis), *revolutionary science* (ilmu revolusioner) dan *new normal science* (ilmu normal dengan paradigma baru).

⁶⁹ Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, 3rd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1996), 1.

⁷⁰ James A. Marcum, *Thomas Kuhn Revolution: An Historical Philosophy of Science* (London: Continuum, 2005), 58.

Tahapan inilah yang menjadi pertimbangan penulis dalam melihat perkembangan dan pergeseran penafsiran TFA secara diakronis.

Setelah menjalani analisis panjang terhadap pergeseran penafsiran tersebut, penulis juga memperhatikan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Al-Andalus pada saat itu. Pengangkatan tema hukum jizyah ini melibatkan ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat Al-Andalus. Dalam penerapannya, kebijakan jizyah hanya dikhkususkan kepada non-Muslim yang berada di bawah pemerintahan Muslim, khususnya di Al-Andalus. Pada umumnya, penerapan ini berlangsung secara masif pasca penaklukan yang dilakukan oleh pemerintah Muslim di wilayah yang mereka kuasai. Ketegangan ini terjadi ketika penerapan jizyah tersebut mengalami respons negatif dari penduduk pribumi. Sebab, sistem ini hanya dikhkususkan kepada mereka dan bukan untuk Muslim juga. Demikian Karl Max menggambarkan ketegangan ini merupakan fenomena sosial yang ia rumuskan dalam teorinya mengenai kelas sosial.⁷¹

Pada posisi ini, penulis mengibaratkan pemerintah Muslim adalah sosok Borjuis, yang menurut Karl Max, memiliki otoritas tinggi dalam hal sistem ekonomi yang dimilikinya. Ia memiliki kuasa dalam memungut jizyah (pajak) kepada mereka berdasarkan ketentuan yang disepakati. Sedangkan umat non-Muslim merupakan sosok proletar yang diibaratkan sebagai orang yang dipekerjakan oleh kaum Borjuis sehingga mereka harus mengerahkan seluru

⁷¹ David McLellan, *Karl Max: Selected Writings*, Second. (New York: Oxford University Press, 2000), 178. Baca juga, Karl Max, *Capital: A Critique of Political Economy*, Vol. I (England: Penguin Books, 1990), 504.

tenaganya untuk membayar jizyah tersebut sebagai syarat mereka untuk bertahan hidup dan menempati wilayah yang mereka huni.

F. Metode Penelitian

1. Model dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*) dengan menekankan data kualitatif. Kajian teks (baca: kitab tafsir) ini menggunakan pendekatan sejarah. Data sejarah yang digunakan adalah kajian historiografi seperti sejarah biografi mufasir dan sejarah Islam awal khususnya Islam di Spanyol. Penelitian ini menggunakan metode diakronik dalam mengkaji tafsir fikih di Al-Andalus.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua kategori; primer dan sekunder. Sumber primer penelitian ini adalah tiga kitab tafsir fikih (*Aḥkām al-Qur’ān* karya Ibn al-‘Arabī, *Aḥkām al-Qur’ān* karya Ibn al-Faras dan *Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān* karya Al-Qurtubī). Sedangkan sumber sekunder diambil dari buku historiografi tafsir Al-Andalus (*Madrasah al-Tafsīr fī al-Andalus* karya Al-Masyīnī, *Manhaj al-Madrasah al-Andalusiyah fī al-Tafsīr* karya Al-Rūmī, *Al-Tafsīr wa al-Mufassirūn* karya al-Dhahabī dan lain-lain), buku sejarah biografi ulama Al-Andalus (*Jadhwah al-Muqtabis fī Tārīkh ‘Ulamā’ al-Andalus* karya al-Humaidi dan lain-lain) dan buku sejarah Islam awal (*Hadārah al-‘Arab* karya Ghustāf Lūbūn dan lain-lain).

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah mencari beberapa referensi yang relevan dan berkaitan tentang kitab tafsir di Al-Andalus. Kemudian, penulis mengklasifikasi beberapa data yang fokus mengkaji tafsir fikih di Al-Andalus. Setelah menemukan objek penelitian, selanjutnya penulis menentukan objek materialnya dengan menelusuri ayat hukum jizyah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Setidaknya ayat hukum jizyah hanya ditemukan di QS. al-Taubah [9]: 29. Dengan ini, penulis selanjutnya melihat penafsiran ayat hukum jizyah di tiga kitab tafsir fikih yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mempertajam analisa terhadap data-data dari sumber-sumber primer yang telah ditentukan di atas.

4. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data primer maupun sekunder, kemudian data-data tersebut dianalisis secara interpretatif dan komparatif. Pada tahap interpretatif, penulis melakukan analisis terhadap penafsiran dari masing-masing kitab tafsir tentang ayat hukum jizyah. Proses interpretasi dilakukan secara textual dan non-textual. Dengan kata lain, yang diinterpretasikan tidak hanya makna dan implikasi teks, namun juga ide-ide atau asumsi-asumsi yang bersifat eksplisit dalam teks.

Hasil dari analisis interpretatif tersebut kemudian dikomparasikan secara simultan dan kronologis sesuai tema rumusan masalah. Komparasi ini bertujuan mengungkap persamaan, perbedaan, dan melakukan kategorisasi,

serta menyimpulkan dan menarik generalisasi kausal mengenai kesamaan dan perbedaan di antara ketiganya.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab pembahasan. Bab pertama, penulis memaparkan latar belakang penelitian mengenai diskursus tafsir fikih di Al-Andalus yang secara khusus mengkaji tiga kitab tafsir fikih *Aḥkām al-Qur’ān* karya Ibn al-‘Arabī, *Aḥkām al-Qur’ān* karya Ibn al-Faras dan *Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān* karya Al-Qurṭubī. Dalam membahas ketiga kitab tafsir tersebut, penulis membatasinya dengan dua rumusan masalah yakni membahas penafsiran ketiganya tentang ayat hukum jizyah dan membahas pergeseran penafsiran ketiganya melalui pendekatan diakronis. Selain latar belakang dan rumusan masalah, bab ini juga menyertakan sub-bab mengenai tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan metode penelitian.

Bab kedua, penulis mendiskusikan seputar perkembangan kitab tafsir Al-Qur’ān yang tersebar di Al-Andalus, mufasir Al-Andalus yang berkontribusi besar terhadap lahirnya produk tafsir di Al-Andalus sampai pada pembahasan tentang kitab tafsir fikih di Al-Andalus. Bab ketiga, mengkaji penafsiran Ibn al-‘Arabī, Ibn al-Faras dan Al-Qurṭubī terhadap ayat-ayat hukum dalam kitab tafsirnya. Dalam pada itu, persoalan yang ditelusuri adalah isu tentang kebijakan hukum jizyah di Al-Andalus.

Bab keempat, menganalisis pergeseran penafsiran Ibn al-‘Arabī, Ibn al-Faras dan Al-Qurṭubī tentang kebijakan hukum jizyah di Al-Andalus yang tertulis

dalam kitab tafsirnya dengan menggunakan pendekatan diakronis. Bab kelima, merupakan akhir pembahasan, berisi kesimpulan dan saran. Subbab kesimpulan adalah inti sari dari hasil penelitian sekaligus jawaban dari rumusan masalah yang disebutkan dalam bab pendahuluan. Sedangkan subbab saran adalah bagian yang memuat beberapa rekomendasi penelitian lanjutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi literatur kitab tafsir Al-Qur'an di Al-Andalus, pemaparan penafsiran ayat hukum jizyah dan analisis diakronis dari tiga kitab tafsir fikih di Al-Andalus, setidaknya penulis menyimpulkan beberapa poin penting yang perlu digarisbawahi sebagai berikut; *pertama*, kajian historiografi kitab tafsir pada masa abad klasik tetap mengalami perkembangan sejauh kajian filologi tetap berjalan di dunia akademik. Sejarah ekspansi wilayah kekuasaan terakhir umat Islam di Al-Andalus ditandai dengan keruntuhan politik sekaligus merosotnya peradaban keilmuan umat Muslim. Hal ini mengakibatkan data-data sejarah khususnya manuskrip-manuskrip kitab tafsir hasil karya ulama Al-Andalus banyak yang tidak terselamatkan. HATA menyebutkan kurang lebih terdapat 5000 judul karya cendekiawan Muslim Al-Andalus yang tercatat. Demikian produk kitab tafsir Al-Qur'an secara lengkap 30 juz di Al-Andalus yang terlacak hanya ada 8 judul yang terlacak berdasarkan data kajian historiografi kitab tafsir di Al-Andalus dan yang diterbitkan hanya ada 7 kitab tafsir. Penulis juga mengidentifikasi kitab tafsir yang bercorak fikih di Al-Andalus dan yang terlacak sementara terdapat tiga kitab tafsir yang layak dikategorikan sebagai kitab tafsir fikih *made in Andalus*. Kitab tersebut adalah *Aḥkām al-Qur'ān* karya Ibn al-'Arabī (w. 543/1148), *Aḥkām al-Qur'ān* karya Ibn al-Faras (w. 597/1201) dan *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya Al-Qurṭubī (w. 671/1273). Penemuan ini

terletak pada bagaimana kajian historiografi kitab tafsir pada masa abad klasik hingga pertengahan khususnya di Al-Andalus masih tetap hangat. Misalnya, keberadaan kitab tafsir Ibn al-Faras yang baru diterbitkan belakangan, pada tahun 2006, sehingga para peneliti kajian historiografi periode awal tentu lupa dari kajian terhadap kitab tafsir Ibn al-Faras.

Kedua, agar penelitian ini menjadi menarik sekaligus menguatkan argumen penulis bahwa ketiga kitab tafsir tersebut merupakan produk ulama Al-Andalus dan dapat dikategorikan sebagai kitab tafsir fikih, maka penulis melakukan analisis terhadap penafsiran tiga kitab tafsir tersebut dengan memilih salah satu tema yang mempresentasikan kitab tersebut ke ranah spesialisasinya. Isu yang dipilih adalah kebijakan hukum yang diterapkan di ruang publik, salah satunya adalah kebijakan hukum jizyah di Al-Andalus. Dalam penerapannya, jizyah hanya dikhurasukan kepada penduduk non-Muslim yang berada di bawah pemerintahan umat Muslim. Kebijakan jizyah menjadi penting pada masa ekspansi wilayah yang dilakukan oleh umat Muslim di seluruh wilayah taklukannya, khususnya di wilayah Al-Andalus. Kebijakan jizyah ini termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an, tepatnya di QS. [9]: 29, yang kemudian dijadikan legitimasi oleh umat Muslim dalam melancarkan ekspansi wilayah yang ingin mereka taklukan.

Ketiga, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan dan kesimpulan setelah menjalani analisis diakronis terhadap tiga penafsiran hukum jizyah dalam kitab tafsir fikih tersebut. *Pertama*, dalam konteks kekuasaan Islam di Al-Andalus, penerapan hukum jizyah merupakan bagian dari sistem administrasi

keuangan dan sosial yang diterapkan oleh pemerintahan Muslim di wilayah tersebut. Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada penduduk non-Muslim sebagai bentuk kontribusi kepada negara Islam, yang memberikan perlindungan dan kebebasan beribadah kepada mereka. Ketentuan hukum jizyah di Al-Andalus berakar pada prinsip-prinsip syariat yang disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. al-Taubah [9]: 29) dan diperinci dalam kitab tafsir fikih karya Ibn al-'Arabī, Ibn al-Faras, dan Al-Qurṭubī. Kedua, di Al-Andalus, masyarakat non-Muslim, seperti Nasrani dan Yahudi (sebagai mayoritas dan Majusi dan Wathani (minoritas), dikenakan jizyah sebagai bagian dari kontrak *ahl al-dhimmah*, yang menjamin keamanan dan hak-hak mereka sebagai warga negara dalam masyarakat multikultural. Jumlah takaran jizyah yang ditentukan sering kali berbeda berdasarkan status sosial, kemampuan ekonomi, dan konteks politik saat itu. Ibn al-'Arabī, Ibn al-Faras dan Al-Qurṭubī mencatat dalam kitab tafsirnya tentang adanya variasi pandangan mengenai siapa yang berhak membayar jizyah dengan jumlah yang telah ditentukan berdasarkan pendapat para ulama atau pemimpin yang berkuasa pada saat itu.

B. Saran

Penelitian ini secara spesifik hanya membatasi pada kajian kitab tafsir fikih yang menafsirkan Al-Qur'an secara lengkap 30 juz di Al-Andalus. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pergeseran penafsiran yang terdapat di tiga kitab tafsir fikih tersebut. Tema yang dibahas adalah mengenai kebijakan hukum jizyah yang dianalisis melalui pendekatan diakronis. Tentu, penelitian ini bisa dikembangkan

lebih luas lagi dengan meneliti seluruh kitab tafsir Al-Qur'an yang muncul di Al-Andalus sehingga membentuk paradigma baru baik dari sisi epistemologis maupun kajian historiografi.

Belakangan ini, para peneliti di Indonesia terhitung mulai menurun yang mengkaji literatur klasik khususnya yang lahir di Al-Andalus. Studi literatur ini tetap memiliki signifikansi dan perlu adanya kajian terus menerus baik secara praktis maupun teoritis. Kitab-kitab tersebut memuat banyak nilai-nilai sejarah yang tertulis dalam kitab-kitab tafsir klasik untuk dibahas secara komprehensif dan transparan di dunia akademik. Misalnya, tentang isu-isu toleransi umat beragama yang kian menjadi perhatian oleh setiap negara di belahan dunia, khususnya di Indonesia. Begitu juga kitab-kitab tersebut memuat banyak ilmu pengetahuan tentang sistem administrasi negara, sosial budaya, kesenian, politik dan lain sebagainya, untuk dijadikan referensi dalam pengembangan keilmuan selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Alī, Tāmir Husain. “Tarfīhāt Ibn al-Faras al-Andalusī al-Fiqhiyyah fī Kitābihī Aḥkām al-Qur’ān Sūrah al-Māidah: Dirāsah Muqāranah al-Masāil Muta’alliqah bi al-Ṣāidi Anmūdhujā.” *Jāmi’ah al-Anbār li al-‘Ulūm al-Islāmiyyah* 12, no. 4 (2021): 2232–2258.
- ’Ajīl, Muḥammad Kāzīm. “Min ‘Ulamā’ al-Andalus fī al-Qarn al-Sādis al-Hijrī Ibn al-Faras al-Gharnāṭī (w. 597 H): Siratihī wa Majmū’ Shi’rihi.” *Ādhār* 2, no. 68 (2023): 373–402.
- ’Ashūr, Muḥammad al-Fāḍil ibn. *al-Tafsīr wa Rijāluhū*. Kairo: Majma’ al-Buhūth al-Islāmiyyah, 1997.
- ’Atīyyah, ’Abd al-Haq ibn. *al-Muḥarrar al-Wajīz*. Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2001.
- Āyāzī, Muḥammad ’Ali. *Al-Mufassirūn: ḥayātuhum wa Manhajuhum*. Teheran: Wizārah al-Thaqāfah wa al-Irshād al-Islāmiy, 1894.
- Al-’Arabī, Abū Bakr ibn. *Aḥkām al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2003.
- Al-’Unzī, Muš’al Muḥammad ’Abbās. “Al-Daur al-’Ilmī wa al-Siyāsī li Ibn al-Faras al-Mālikī.” *Dauriyyah ’Ilmiyyah Muḥakkamah* 51 (2023): 139–153.
- Al-Adnāhwī, Aḥmad ibn Muḥammad. *Tabaqāt al-Mufassirīn*. Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-’Ulūm wa al-Hikam, 1997.
- Al-Andalusī, Abū Ḥayyān. *Al-Bahr al-Muhit*. Beirut: Dār al-Fikr, 1999.
- Al-Andalusī, Ṣā’id ibn Aḥmad. *Kitāb Tabaqāt al-Umam*. Beirut: al-Maktabah al-Ākādhūlīkiyyah li al-Ābā’ al-Yasū’iyyīn, 1912.
- Al-Bisāṭī, ’Awāṭif Amīn Yūsuf. “Tafsīr al-Ṣāhabah Ra. ’inda al-Imām Ibn al-Faras fī Kitābihī Aḥkām al-Qur’ān.” *Jāmi’ah al-Ḥadīdah* 9, no. 3 (2022): 1–53.
- Al-Ḍabī, Aḥmad ibn Yaḥyā. *Bughyah al-Multamis fī Tarīkh Rijāl Ahl al-Andalus*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣrī, 1989.
- Al-Dawūdī, ’Ali ibn Aḥmad. *Tabaqāt al-Mufassirīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1983.
- Al-Dhahabī, Muḥammad Husain. *al-Tafsīr wa al-Mufassirūn*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1976.
- Al-Faraḍī, ’Abdullāh ibn Muḥammad ibn. *Tarīkh “Ulamā” al-Andalus*. Diedit oleh Bashshār ’Awwād Ma’rūf. Tunisia: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2008.


- Al-Faras, Abū Muḥammad 'Abd al-Mun'im Ibn. *Aḥkām al-Qur'ān*. Beirut: Dār Ibn Hazm, 2006.
- Al-Farmawi, Abd. al-Hayy. *Metode Tafsir al-Mauḍū'i: sebuah Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 1994.
- Al-Ghafir, Rabī' Jum'ah Muḥammad. *Aṭhar al-Taujīh al-Naḥwī fī Istinbāt al-Ma'na 'inda al-Imām Ibn al-Faras fī Kitābihī: Aḥkām al-Qur'ān*. Kairo: Al-Dirāyah, n.d.
- Al-Ḥumaidī, 'Abdullāh. *Jadhwah al-Muqtabis fī Tarīkh "Ulamā" al-Andalus*. Tunisia: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2008.
- Al-Hamawī, Yāqūt ibn 'Abdillāh. *Mu'jam al-Buldān*. Beirut: Dār al-Šādir, 1977.
- Al-Huwaimel, Al-Bandarī binti 'Abd al-Rahmān. "Manhaj Ibn al-Faras fī Tarjīhātihī fī al-Tafsīr min Khilali Kitābihī Aḥkām al-Qur'ān." *Jāmi'ah al-Imām Muḥammad ibn Su'ud al-Islāmiyyah*, 2019.
- Al-Kalbī, Ibn Juzay. *Al-Tashīl li 'Ulūm al-Tanzīl*. Beirut: Dār al-Arqām, 1995.
- Al-Khālidī, Ṣāliḥ 'Abd al-Fattāḥ. *Ta'rīf al-Dārisīn bi Manāhij al-Mufassirīn*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2008.
- Al-Maqqarī, Aḥmad bin Muḥammad. *Nafḥ al-Tīb*. tt.: Dār Šādir, 1968.
- Al-Masyīnī, Muṣṭafa Ibrāhīm. *Madrasah al-Tafsīr fī al-Andalus*. Beirut: al-Muassasah al-Risālah, 1986.
- Al-Qaisī, Makkī ibn Abī Ṭālib. *Al-Hidāyah ila Bulūgh al-Nihāyah*. tp.: University of Sharjah, 2008.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- . *Kitāb al-Tadhkirah bi Aḥwāl al-Mautā wa Umūr al-Ākhirah*. Riyāḍ: Dār al-Minhāj, 2004.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abdillah. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Beirut: al-Muassasah al-Risālah, 2006.
- Al-Rūmī, Fahd ibn 'Abd al-Rahmān ibn Sulaimān. *Manhaj al-Madrasah al-Andalusīyyah fī al-Tafsīr: Ṣifātuhū wa Khaṣāiṣuhū*. Riyāḍ: Maktabah al-Taubah, 1997.
- Al-Ṣāliḥ, Ṣubḥī. *Mabāhith fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1988.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn Abd al-Rahmān. *Tabaqāt al-Mufassirīn*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1976.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn. *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Ammah li al-Kitāb, 1974.

- Al-Zirikfī, Khair al-Dīn. *al-A'lam*. Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 2002.
- Amīn, Aḥmad. *Zuhr al-Islām*. Kairo: Mu'assasah Hindāwī li al-Ta'lim wa al-Thaqāfah, 2012.
- Anas, Mālik ibn. *al-Muwattā'*. Dubai: Maktabah al-Furqān, 2003.
- Arnold, Thomas W. *The Preaching of Islam*. London: tp., 1913.
- Aziz, E. Aminudin. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Bal'am, Miftāh al-Sanūsī. *Al-Qurṭubī Hayātuhū wa Atharuhū al-'Ilmiyyah wa Manhajuhū fī al-Tafsīr*. Libya: Dār al-Kutub al-Waṭaniyyah, 1998.
- Bashkuwāl, Ibn. *al-Ṣilah*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣrī, 1989.
- Bosworth, C.R. *Dinasti-Dinasti Islam*. Diedit oleh Ilyas Hasan. Bandung: Mizan, 1993.
- Bosworth, Clifford Edmund. *The New Islamic Dynasties: A Chronological and Genealogical Manual*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996.
- Cachia, W. Montgomery Watt and Pierre. *A History of Islamic Spain*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1977.
- Colin, G. S. "Al-Andalus." In *Encyclopaedia of Islam*, diedit oleh and J. Schacht B. Lewis, Ch. Pellat. Leiden: E.J. Brill, 1986.
- Darwazah, M. Izzat. *al-Tafsīr al-Hadīth Tartīb al-Suwar Hasba al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2000.
- Fahmī, Muḥammad 'Abd al-'Āfi. *Manhaj Ibn al-Faras al-Andalusī al-Mālikī (597 H)*. Kairo: Alūkah, n.d.
- Fahmi, Saiful. "Metode Penafsiran Ibn al-'Arabī dalam Ahkām al-Qur'ān." *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 3, no. 2 (2013).
- Faizah, Fatikhatul. "Analisis Sosiologi Pengetahuan Terhadap Kitab Ahkam Al-Qur'an Karya Ibn Al-'Arabi." *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 14, no. 01 (2020).
- Farihūn, Ibn. *al-Dībāj al-Madhab fī Ma'rifah A'yān "Ulamā" al-Madhab*. Diedit oleh Muhammad al-Ahmadi Abu Nur. Kairo: Dār al-Tūrāth, n.d.
- Fierro, Maribel. "Historia de los Autores y Transmisores de al-Andalus (HATA)." Last modified 2021. Diakses Juli 22, 2024. <https://www.eea.csic.es/red/hata/index.html>.
- . "How Do We Know about the Circulation of Books in al-Andalus? The Case of al-Bakrī's Kitāb al-Anwār." *Intellectual History of the Islamicate World* 4 (2016).

- Gilliot, Calude. "Exegesis of the Qur'an: Classical and Medieval." In *Encyclopaedia of the Qur'an*, diedit oleh Jane Dammen McAuliffe. Leiden: Brill, 2002.
- Goldziher, Ignaz. *Madhāhib al-Tafsīr al-Islāmi*. Kairo: Maktabah al-Khaniji, 1955.
- Ismā'īl, Nabil ibn Muhammad Āli. *al-'Ināyah bi al-Qur'ān al-Karīm wa "Ulūmihi min Bidāyah al-Qur'ān al-Rābi'* al-Hijriy Ila 'Aṣrinā al-Hādir. Riyād: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad ibn Su'ud al-Islāmiyyah, n.d.
- Ismail, Faisal. *Sejarah dan Kebudayaan Islam Periode Klasik: Abad VII-XIII M.* Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Isnaini, Subi Nur. "Hermeneutika Al-Qurtubi." *Suhuf* 15, no. 2 (2022): 379–402.
- Khalikān, Abū Bakr ibn. *Wafayāt al-A'yān: Wanbāubnāi al-Zamān*. Beirut: Dār al-Ṣādir, 1970.
- Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. 3 ed. Chicago: University of Chicago Press, 1996.
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*. Third. New York: Cambridge University Press, 2014.
- Lapidus, Ira M, dan Ghulfron A Masadi. *Sejarah Sosial Umat Islam: Bagian kesatu dan dua/Ira. M. Lapidus*. Jakarta: RajaGrafindonesia Persada, 2000.
- Lūbūn, Ghustāf. *Hadārah al-'Arab*. Kairo: Hindawi, 2013.
- Lukman, Fadhli. "Telaah Historiografi Tafsir Indonesia." *SUHUF* 14, no. 1 (2021): 49–77.
- Mannā' Khafīl al-Qaṭṭān. *Mabāhith fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Riyād: Manshūrāt al-'Aṣr al-Hadīth, 1990.
- Manzūr, Ibn. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār al-Ṣādir, 1994.
- Marcum, James A. *Thomas Kuhn Revolution: An Historical Philosophy of Science*. London: Continuum, 2005.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. "A History of Islamic Law in Spain: An Overview." *Islamic Studies* 30, no. 1/2 (1991): 7–35.
- Max, Karl. *Capital: A Critique of Political Economy*. England: Penguin Books, 1990.
- Mazuz, Haggai. "Possible Midrashic Sources in Muqātil b. Sulaymān's Tafsīr." *Semitic Studies* 2, no. LXI (2016): 497–505.
- McAuliffe, Jane. "The Genre Boundaries of Qur'ānic Commentary." In *With Reverence for the Word: Medieval Scriptural Exegesis in Judaism, Christianity and Islam*, diedit oleh Barry D. Walfish and Joseph W. Goering

- McAuliffe, Jane Dammee, 445–462. New York: Oxford University Press, 2003.
- McAuliffe, Jane Dammen. “Quranic Hermeneutics: The Views of al-Tabarī and Ibn Kathīr.” In *Approaches to the History of the Interpretation of the Qur’ān*, diedit oleh Andrew Rippin, 46–62. New York: Oxford University Press, 1988.
- McLellan, David. *Karl Max: Selected Writings*. Second. New York: Oxford University Press, 2000.
- Mubarok, Ghozi. “Tradisi Tafsir al-Qur’ān di Andalusia: Telaah Historis atas Tokoh, Karya dan Karakteristik.” *Reflektika* 12, no. 2 (2018): 187–224.
- Muhammad Akmaluddin. *Diskursus Hadis di Al-Andalus Abad II H/VII M – III H/IX M: Kuasa, Jaringan Keilmuan dan Ortodoksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Nickel, Gordon. “Early Muslim Accusations of Taḥrīf: Muqātil ibn Sulaymān’s Commentary on Key Qur’anic Verses.” In *The Bible in Arab Christianity*, 207–224. Brill, 2007.
- Philip K. Hitti. *History of The Arabs*. Diedit oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2014.
- Quthub, Muhammad Ali. *Fakta Pembantaian Muslimin di Andalusia*. Solo: Pustaka Mantiq, 1993.
- Recoeur, Paul. *Hermeneutika Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.
- Sa’id A’rāb. *Ma’ā al-Qādī Abī Bakr Ibn al-’Arabī*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1987.
- Sālim, ’Abd al-Azīz. *Qurṭubah ḥādirah al-Khilāfah fī al-Andalus*. Iskandariyah: Muassasah Shabāb al-Jāmi’ah, 1997.
- Sabiq, Moh, dan Imron Izzul Haq. “Tafsīr al-Fiqh in Andalus: A Historical-Comparative Studies of Ahkām al-Qur’ān by Ibn al-’Arabi and Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān by al-Qurṭūbi.” *Religia* 27, no. 1 (2024): 54–79.
- Saleh, Walid A. “Preliminary Remarks on the Historiography of tafsīr in Arabic: A History of the Book Approach.” *Journal of Qur’anic Studies* 12, no. 1–2 (2010): 6–40.
- Salman, Mashhur Hasan Mahmud. *Al-Imām Al-Qurṭubī Shaikh A’immah al-Tafsīr*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1993.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Sirry, Mun’im. “Muqātil b. Sulaymān and Anthropomorphism.” *Studia Islamica* 107 (2012): 38–64.

- Sulaimān, Muqātil ibn. *Tafsīr Muqātil ibn Sulaimān*. Beirut: Muassasah al-Tārīkh al-'Arabī, 2002.
- Syed Mahmudunnasir. *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Ṭaṭmī, Ṭāriq. “Ahkām al-Qur’ān li Abī Muḥammad Ibn al-Faras (597 H).” 04 Desember 2008. Diakses Januari 17, 2024. https://www.arrabita.ma/blog/أحكام القرآن-لأبي_محمد_ابن_الفراس_597هـ/.
- Tohir, Muhammad. *Sejarah Islam dari Andalus sampai Indus*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1981.
- Viso, Inaki Martin. “The Iberian Peninsula Before The Muslim Conquest.” In *Routledge Handbook of Muslim Iberia*, diberitahukan oleh Maribel Fierro. New York: Routledge, 2020.
- Watt, W. Montgomery. *The Influence of Islam on Medieval Europe*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1972.
- . *The Majesty That Was Islam: The Islamic World 661-1100*. New York: Praeger, 1974.
- Yousef Alexander Casewit. “The Forgotten Mystic: Ibn Barrajan (d. 536/1141) and The Andalusian Mu’tabirun.” Yale University, 2014.
- Zubair, Abū Ja’far Ahmād ibn Ibrāhīm ibn. *Silah al-Silah*. tt.: Mamlakah al-Maghribiyah, 1994.
- “La Historia de los Autores y Transmisores de al-Andalus (HATA).” <https://www.eea.csic.es/red/hata/>.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA